# PRAKTIK *MANYAMBANG* DI KECAMATAN KARAU KUALA KABUPATEN BARITO SELATAN

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh

**KURNIA**
**NIM. 1702130149**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA**
**FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH**
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**
**TAHUN 2021 M/1443 H**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

| | | |
|---|---|---|
| JUDUL | : | PRAKTIK *MANYAMBANG* DI KECAMATAN KARAU KUALA KABUPATEN BARITO SELATAN |
| NAMA | : | KURNIA |
| NIM | : | 1702130149 |
| FAKULTAS | : | SYARI'AH |
| JURUSAN | : | SYARI'AH |
| PROGRAM STUDI | : | HUKUM EKONOMI SYARI'AH |
| JENJANG | : | STARATA 1 (S1) |

**Palangka Raya, Oktober 2021**

**Menyetujui:**

Pembimbing I,

**Drs. SURYA SUKTI, M.A**
NIP.19650516 199402 1 002

Pembimbing II,

**ERRY FITRYA PRIMADHANI, M.H**
NIP. 19900418 201609 0 722

Wakil Dekan 1 Bidang Akademik,

**Drs.SURYA SUKTI, M.A**
NIP.19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syari'ah,

**MUNIB, M.Ag.**
NIP.196000907 199003 1 002

## NOTA DINAS

Hal: **Mohon di uji Skripsi**

**Sdr. Kurnia**

**Palangka Raya, Oktober 2021**

**Kepada**

**Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi**
**IAIN PALANGKA RAYA**

di-

Palangka Raya

***Assalamu'alaikum Wa Rarmatullah Wa Barakatuh***

**Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:**

| | | |
|---|---|---|
| **NAMA** | : | **KURNIA** |
| **NIM** | : | **1702130149** |
| **JUDUL** | : | **PRAKTIK *MANYAMBANG* DI KECAMATAN KARAU KUALA KABUPATEN BARITO SELATAN** |

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diujapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullah Wabarakatuh*

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Drs. SURYA SUKTI, M.A** | **ERRY FITRYA PRIMADHANI, M.H** |
| NIP.19650516 199402 1 002 | NIP. 19900418 201609 0 722 |

Dipindai dengan CamScanner

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul PRAKTIK *MANYAMBANG* DI KECAMATAN KARAU KUALA KABUPATEN BARITO SELATAN oleh Kurnia NIM. 1702130149, telah di*munaqasyah*kan Tim *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 20 Oktober 2021 M
13 Rabiul Awal 1443 H

Palangka Raya, 25 Oktober 2021

Tim Penguji:

1. **Norwili, M.H.I**
   Ketua Sidang/Penguji (.....)

2. **Hj. Tri Hidayati, M. H**
   Penguji I (.....)

3. **Drs. Surya Sakti, M.A**
   Penguji II (.....)

4. **Erry Fitrya Primadhany, M.H**
   Sekertaris Sidang/ Penguji (.....)

Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. H. Abdul Helim, M. Ag.**
NIP. 19770413 200312 1 003

# ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik *manyambang* di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan. *Manyambang* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang meminta minyak kepada setiap tongkang yang melewati daerah aliran sungai di Kecamatan Karau Kuala kabupaten Barito Selatan. Dalam praktinya kegiatan *manyambang* dilakukan secara terus menerus, hal ini tentu hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain, meskipun begitu pihak tongkang selalu memberikan sejumlah uang ataupun minysk solar setiap melewati daerah aliran sungai di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan.Adapun permasalah yang dikaji adalah bagaimana praktik *manyambang* di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan, dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik *manyambang* di Kecamtan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, denganpendekatan *socio-legal*. Kesimpulan dari penulisan ini adalahada dua bentuk kegiatan *manyambang*, pertama kegiatan *manyambang* dilakukan dengan memberikan jasa pengawalan selama di perjalanan melewati daerah aliran sungai Barito Selatan. Adapun bentuk kegiatan *manyambang* yang kedua yaitu tanpa adanya jasa pengawalan, dalam hal ini setiap kapal tongkang yang melewati aliran sungai di tetap diminta sejumlah uang namun nominalnya ditentukan oleh pihak tongkang. Berdasarkan hukum ekonomi syariah dilihat dari segi bentuk akad maka praktik *manyambang* termasuk pada akad ijarah, jika ditinjau dari segi rukun dan syarat ijarah, maka praktik *manyambang* yang pertama yaitu upah yang didasarkan atas adanya pekerjaan sudah sesuai dengan rukun, syarat ijarah, dan telah memenuhi unsur keadilan serta kesepakatan.Sedangkan praktik *manyambang* yang kedua yaitu tanpa ada jasa atau pekerjaan yang dilakukukan tidak terpenuhinya aspek keadilan distributif karena seharusnya seorang pekerja mendapatkan upah sesuai dengan jasa yang diberikan,jika ditinjau dari segi kesepakatan maka tidak sesuai dengan syarat kesepakatan yang termuat dalam Pasal 1327 KUH Perdata dan teori kesepakatan dalam Islam.



Kata kunci: *Manyambang*, Hukum Ekonomi Syariah

## ABSTRACT

This research is motivated by the practice of *manyambang* in Karau Kuala District, South Barito Regency. *Manyambang* is an activity carried out by several people who ask for oil to every barge that passes through the watershed in Karau Kuala District, South Barito Regency. In practice, manyambang activities are carried out continuously, this of course only benefits one party and harms the other party, even so the barge always gives some money or diesel oil every time it passes through the watershed in Karau Kuala District, South Barito Regency. As for the research problem, there is how is *manyambang* activity in Karau Kuala district of South Barito regency, and how is the perspektif of sharia economic law on *manyambang* practice in Karau Kuala district, South Barito regency. This research is empirical research, with a sociological or *socio-legal research* approach. The conclusion of this writing was that there are two forms of *manyambang* activities, first *manyambang* activities were carried out by providing escort services while on the way through the South Barito river watershed. As for the second form of *manyambang* activities, namely without escort services, in this case every barge that passes through the river flow is still asked for some money but the nominal is determined by the barge. Based on sharia economic law in terms of the form of the contract, the practice of *manyambang* including the ijarah contract, if viewed in terms of the pillars and conditions of ijarah, so the first *manyambang* activity that is the wages based on the existence of work was in accordance with the pillars, conditions of ijarah, and has fulfilled elements of justice and agreement. While the second *manyambang* activity is that there is no any services or work which is done. It does not meet the pillars and conditions of ijarah, so that it is not valid, besides that there is no aspect of justice because there was no reciprocity, if viewed in terms of agreement it is not in accordance with the terms of the agreement contained in Article 1327 KUH Perdata because one of the parties is subject to pressure or coercion.



Keywords: *Manyambang*, Sharia Economic Law.

# KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul Praktik *manyambang* di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan, alhamdulillah akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Saw.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor IAIN PalangkaRaya, Bapak Dr.H.Khairil Anwar M.Ag .sebagai penanggungjawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN PalangkaRaya.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Rayaa tassegala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa dinaungan Fakultas Syariah.
3. BapakMunib, M.Ag selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah dan dosen pemiming akademik yang selalu membimbing dan memberikan motivasi.
4. Bapak Drs. Surya Sukti, M.A selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Erry Fitria Primadhani, M.H selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Usman, S.Ag, S.S, M.Hi, selaku kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah, yang telah mendidikdan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar.
8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa/iIAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
9. Semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhirnya penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam membuat skripsi ini semoga mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Yaa Robbal Alamin*.

Palangka Raya, Oktober 2021

Penulis

## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini penulis nyatakan bahwa skripsi dengan judul PRAKTIK *MANYAMBANG* DI KEC. KARAU KUALA KAB. BARITO SELATAN adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan hasil jiplakan dari karya orang lain dengan yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2021

Yang membuat pernyataan,

Kurnia

NIM.1702130149

Dipindai dengan CamScanner

## MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

**(Q. S An-Nisa [4]: 29)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

***Penulis Persembahkan Karya Kecil Ini Untuk:***

***Ayahanda Ardiansyah (alm)***

*Terimakasih atas perjuanganmu mendidikku dan mengajarkanku tentang pondasi kehidupan. Semoga kebahagiaan akhirat bersamamu.*

***Ibunda Mulia***

*Tidak bisa aku menggambarkan bagaimana perjuanganmu ibu. Engkau pahlawan hidupku, sinar duniaku, kunci surgaku. Terimakasih telah menyayangi dan mengasihiku dari aku kecil hingga aku dewasa. Semoga kebahagiaan dunia dan akhirat untukmu*

***Sahabat-Sahabatku:***

Kawan Seperjuangan-Sealmamater (HES'17)

***Dan Almamaterku "IAIN Palangka Raya"***

*Terimakasih Untuk Kebersamaan Dan Motivasinya Dalam*

*Suka Maupun Duka Semoga Kita Selalu Dalam Lindungan Allah Swt.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|---|---|---|---|
| ا | A | ط | t}<br>(titik di bawah) |
| ب | B | ظ | z}<br>(titik di bawah) |
| ت | T | ع | ‘<br>(koma terbalik) |
| ث | s\<br>(titik di atas) | غ | G |
| ج | J | ف | F |
| ح | h}<br>(titik di bawah) | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | z\<br>(titik di atas) | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | ه | H |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ش | Sy | ء | ’ |
| ص | s}<br>(titik di bawah) | ى | Y |
| ض | d}<br>(titik di bawah) | | |

Keterangan:

1. Penulisan tanda panjang (madd) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
   a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
   b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
   c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang titik di atas di atas huruf ditulis sebagai berikut:
   a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s \
   b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z \
3. Penulisan yang menggunakan lambang titik di bawah di atas huruf ditulis sebagai berikut:
   a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
   b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
   c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
   d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
   e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena Syaddah (*tasydid*) ditulis rangkap seperti (فلا تقلّهما أ ّف) *fal a> taqullahuma ’uffin,*(متعّقدين) *muta‘aqqid i> n* dan (عّدة) ‘iddah.

5. Huruf ta *marb u>t} ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syar i> ‘ah* dan (طائفة*) t}a> ’ifah*. Namun jika diikuti dengan kata *sanda*ng “al”, maka huruf ta *marb u>t} ah* diberikan harakat baik *d} ammah, fat h} ah* atau kasrah sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zak a> tul fi t} ri* (كرامة الأولياء) *kar a> matul auliy a> ’.*

6. Huruf alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) al-Qamar atau (السماء) as-Sam a> ’. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan alif lam *qamariyah* adalah (الفروض ( ذوي\z *aw i> al-fur u>d* } . Begitu juga untuk penulisan alif lam *syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maq a>s} id asy-syar i> ‘ah*.

7. Huruf waw (و) *suk u> n* yang sebelumnya ada huruf berharakat fat h} ah ditulis au seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf ya (ي) suk u> n, maka ditulis ai seperti (بينكم) *bainakum*.

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**
**PERSETUJUAN SKRIPSI** ..... **ii**
**PENGESAHAN** ..... **iv**
**ABSTRAK** ..... **v**
**ABSTRACT** ..... **vi**
**KATA PENGANTAR** ..... **vii**
**PERNYATAAN ORISINALITAS** ..... **ix**
**MOTO** ..... **x**
**PERSEMBAHAN** ..... **xi**
**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN** ..... **xii**
**DAFTAR ISI** ..... **xv**
**DAFTAR SINGKATAN** ..... **xvii**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 4
C. Tujuan Penelitian ..... 4
D. Manfaat Penelitian ..... 5
E. Sistematika Penulisan ..... 6
**BAB II KAJIAN PUSTAKA** ..... **8**
A. Penelitian Terdahulu ..... 8
B. Kerangka Teoretik ..... 12
C. Deskripsi Teoretik ..... 19
1. Akad ..... 19
2. Ijarah ..... 27
3. Pungutan Liar Menurut Hukum Islam ..... 35
4. Transaksi Yang Dilarang Dalam Islam ..... 36
**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **44**
A. Waktu Dan Tempat Penelitian ..... 44
1. Waktu Peneliti ..... 44

2. Tempat Penelitian ..... 45
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian ..... 45
1. Jenis Penelitian ..... 45
2. Pendekatan Penelitian ..... 46
C. Objek dan Subjek Penelitian ..... 46
E. Teknik Penentuan Subjek ..... 47
F. Teknik Pengumpulan Data ..... 48
G. Teknik Triangulasi Data ..... 50
H. Teknik Analisis Data ..... 51
**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS ..... 53**
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... 53
B. Hasil Penelitian ..... 60
C. Analisis Data ..... 74
1. Praktik *Manyabang* di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan ..... 74
a. Praktik *Manyambang* dengan Jasa Pengawalan ..... 74
b. Praktik *Manyambang* tanpa Jasa Pengawalan ..... 76
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Manyambang* di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan. ..... 77
a.Dari segi Rukun dan Syarat Akad Ijarah ..... 77
b. Dari segi Kesepakatan ..... 85
c. Dari segi Keadilan Distributif ..... 88
A. Kesimpulan ..... 91
B. Saran ..... 92
**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR SINGKATAN

| | |
|---|---|
| Cet | : Cetakan |
| Dkk | : dan kawan-kawan |
| Dll | : dan lain-lain |
| Dsb | : dan sebagainya |
| H | : Hijriyah |
| H. R | : *Hadits* Riwayat |
| HES | : Hukum Ekonomi Syariah |
| IAIN | : Institut Agama Islam Negeri |
| KHES | : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah |
| KUHPer | : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata |
| M | : Masehi |
| NIM | : Nomor Induk Mahasiswa |
| NIP | : Nomor Induk Pegawai |
| No | : Nomor |
| Q.S | : *al-Qur'an Surah* |
| SAW | : *Shalallahu 'Alaihi Wassalam* |
| SWT | : *Subhanahu Wata'ala* |
| Vol | : Volume |

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang paling sempurna, yang mengatur segala urusan manusia, baik yang berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. AgamaIslam yang dapat pula dimengerti sebagai pandangan hidup, ritualitas, dan syariah, dan Negara. Syariah mengandung kaidah-kaidah hukum dan aturan tentang ritual ibadah dan *muamalah* sebgai pedoman hidup manusia.[1]Diantara masalah muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah upah (ijarah).

Menurut bahasa Ijarah diartikan sebagai upah, ganti dan imbalan. Karena lafaz Ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas Pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu kegiatan.[2]Dalam arti luas ijarahbermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Istilah lain dapat pula disebutkan bahwa ijarahadalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.[3]

Dalam akad ijarah, Islam telah menetapkan aturan-aturan hukumnya, baik mengenai rukun, syarat maupun hal yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Namun dalam perkembangannya telah terjadi banyak

[1] Faisal Badroen, M Arief Mufraeni, *Etika Bisnis dalam Islam*(Jakarta: UIN Jakarta Press), 169.

[2] Abdul Mujib, *Mabruri Tolkah, Syari'at AM, Kamus Istilah Fiqh*(Jakarta: Pustaka Firdaus), 1994, 142.

[3] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 1997), 29.

pemasalahan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya tentang praktik *manyambang*di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan.

*Manyambang* berasal dari kata *sambang* yang artinya menjaga, menyinggahkan, memberhentikan.[4]*Manyambang* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang meminta minyak kepada setiap tongkang yang melewati daerah aliran sungai di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan. *Manyambang* dulunya adalah kegiatan sekelompok orang yang meminta meminta minyak solar kepada setiap tongkang yang lewat di daerah aliran sungai Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan, kegiatan tersebut selalu dilakukan mereka sehingga menyebabkan perselisihan antara pihak tongkang dengan pihak yang meninta minyak. Melihat kejadian tersebut maka aparat desa membantu mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut. Aparat Desa menjadi penengah untuk masalah tersebut dan menetapkan ketentuan sebagai solusi yaitu bahwa setiap tongkang yang lewat harus memberikan 1 (satu) tangki minyak solar, dan bagi mereka yang *menyambang* harus siap membantu apapun yang di perlukan orang-orang yang membawa tongkang tersebut. Jadi minyak yang mereka dapatkan bukan cuma-cuma akan tetapi untuk jasa mereka yang selalu siap membantu orang-orang yang membawa tongkang tersebut bahkan tidak jarang pihak yang *menyambang* meminta pekerjaan kepada pihak tongkang agar mendapatkan imbalan atau upah.Adapun minyak solar yang didapatkan setiap

[4] Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia,https://typoonline.com/kbbi/menyambang, (Dikutip Pada Tanggal 25 Juni 2020 Pukul 19:13 WIB).

tongkang batu bara yang lewat di daerah aliran sungai Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan diberikan secara sukarela, biasanya jumlah minyak yang didapatkan adalah sekitar 35 (tiga puluh lima) liter.[5]

Dalam praktinya kegiatan *manyambang* dilakukan secara terus menerus, hal ini tentu hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain, meskipun begitu pihak tongkang selalu memberikan sejumlah uang ataupun minysk solar setiap melewati daerah aliran sungai di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Dalam hal ini, kegiatan *manyambang* di sepakati oleh pihak tongkang den pihak yang melakukan kegiatan *manyambang*, namun pihak tongkang menyepakatinya karena menghindari konflik walaupun jasa yang diberikan oleh pihak *penyambang* tersebut terkadang dianggap tidak terlalu diperlukan. Dalam transaksinya,jasa yang berikan pihak *penyambang* belum jelas, padahal dalam Islam sendiri telah menetapkan ketentuan perniagaan yang diperbolehkan dalam agama Islam sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah

[5]Satria, *Wawancara*, tanggal 18 juli 2020.

kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian atau perbuatan lain secara batil untuk mendapatkan harta benda. [6]

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Praktik *Manyambang* Di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan.**

## B. Rumusan Masalah

Beberapa masalah yang ingin penulis rumuskan dalam masalah ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik *manyambang* di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *manyambang* di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan?

## C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dalam penelitian ini (*the goal of the research*) untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya tentang:

[6]La Ode Ali Musa, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Grub Penerbitan CV Budi Utama), 2020, 5.

1. Untuk mengetahui dan menganalisispraktik *manyambang* di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *manyambang*di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan berbentuk teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Manfaat Teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan kontribusi wawasan intelektual dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan ilmu hukum ekonomi syariah. Karena hukum ekonomi syariah mengkaji baik secara teoritis analisis, maupun juga secara empiris terhadap fenomena hukum yang senyatanya hidup di masyarakat (*living law*).[7]
   b. Dapat menjadi titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik bagi penelitian yang berhubungan atau yang lain, sehingga kegiatan penelitian berkesinambungan.

[7]Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2014, 87.

c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syari'ah khususnya bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dan bagi masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pandangan hukum Islam terhadap penjualan minyak solar hasil dari *manyambang.*

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini, terdiri dari 5 bab, yaitu secara rinci sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Kajian Pustaka yang isinya memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti. Sumber rujukan bab II adalah referensi atau literatur dari buku-buku, laporan penelitian terdahulu, tulisan pada jurnal ilmiah, situs internet, dan dokumentasi tertulis lainnya serta pemaparan tentang kerangka pemikiran peneliti.

Bab III, Metode Penelitian yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

Bab IV, yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi hasil pengolahan data dan sejumlah informasi yang dihasilkan dari pengolahan data, sesuai dengan metode (alat) yang dipergunakan dalam bab III tentang metode penelitian.

Bab V, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

# BAB II
# KAJIAN PUSTAKA

## A. Penelitian Terdahulu

Dalam telaah pustaka karya ilmiah, banyak sekali dijumpai tulisan-tulisan yang permasalahannya berkaitan dengan proposal skripsi penulis, namun sebagian besar penulisannya secara normatif dan tidak jauh berbeda satu sama lain, di bawah ini beberapa karya ilmiah yang penulis gunakan sebagai referensi di antaranya:

1. Siti Mardiyah, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Dengan Sistem *Bawon* (Studi Kasus Di Dusun Sambirejo Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali) 2020. Adapun rumusan masalah dalam penelitian yaitu (1)Bagaimana praktik pengupahan buruh tani dengan sistem *bawon* di Dusun Sambirejo Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali?. (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengupahan buruh tani dengan sistem*bawon* di Dusun Sambirejo DesaTeter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali?Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa:

   > Praktik pengupahan buruh tani dengan sistem *bawon* yang dilakukan di Dusun Sambirejo Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali terdapat ketidakjelasan pada awal akad pemilik sawah tidak memberitahukan besarnya upah yang diberikan, yang menyebabkan terjadinya perbedaan upah antar buruh tani dengan didasarkan atas unsur kekeluargaan. Hal itu yang menimbulkan ketidakridhoan dan kecemburuan

sosial antar buruh tani atas upah yang diberikan oleh pemilik sawah. Akan tetapi hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Maka pengupahan buruh tani dengan sistem *bawon* tersebut menurut Hukum Islam boleh dilakukan karena termasuk dalam *urf* shahih yang tidak bertentangan dengan *nash* dan prinsip-prinsip syariat.[8]

Persamaan penelitian siti mardiyah dengan penulis yaituterletak pada metode penelitian lapangan (*field research),* membahas tentang akad ijarah membahas tentang akad ijarah. Adapun perbedaan penelitianSiti Mardiyah adalah meneliti tentang Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Dengan Sistem *Bawon*. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah meneliti tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *manyambang*.

2. Friska Evi Silviana R, Sistem Pengupahan Karyawan Wahana Impian Malaka 69 Ditinjau Menurut Konsep *Ijarah Bi Al 'Amal*. 2017, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang (1) Bagaimana manajemen Wahana Impian Malaka 69 melihat komitmen, loyalitas, dan dedikasi antara karyawan tetap dengan karyawan tidak tetap? (2) Bagaimana sistem pengupahan karyawan Wahana Impian Malaka 69? (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pembayaran upah karyawan pada Wahana Impan Malaka 69?. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa:

[8]Siti Mardiyah, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Dengan Sistem *Bawon* (Studi Kasus Di Dusun Sambirejo Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali), http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/9116/1/skripsi%20fiks%20mardiah.pdf, .(Dikutip Pada Tanggal 25 Juni 2020 Pukul 19:55 WIB).

Akad yang dilakukan oleh porter di Terminal Purabaya Surabaya menggunakan sistem tawar menawar. Petugas menawarkan jasanya kepada penumpang, setelah itu terjadi proses tawar-menawar untuk menentukan upah. Akan tetapi dalam prakteknya, terdapat beberapa oknum petugas kuli angkut barang yang tidak menetapkan upahnya sesuai diperjanjian awal dan ada oknum porter yang memaksa penumpang untuk menggunakan jasanya. Menurut pandangan fiqih muamalah dalam hal ini ijarah, praktek ijarah yang dilakukan oleh porter di Terminal Purabaya Surabaya sudah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah, akan tetapi ada beberapa oknum porter yang menurut pandangan fiqih muamalah tidak sah, karena adanya pemaksaan dan ketidakjelasan upah.[9]

Persamaan penelitian Friska Evi Silviana R dengan penelitian penulisyaitu membahas tentang pemberian upah, menggunakan metode penelitian lapangan (*field research).* Membahas tentang sistem pengupahan. Adapun perbedaan Fokus penelitian Friska Evi Silviana Radalah tentang Sistem Pengupahan Karyawan Wahana Impian Malaka 69 Ditinjau Menurut Konsep *Ijarah Bi Al 'Amal.*Sedangkan fokus penelitian penulis adalah meneliti tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *manyambang.*

3. Darmawan, Praktik Jasa Kuli Pengangkut Barang (Porter) Perspektif Ijarah (Studi Di Terminal Purabaya Surabaya) 2018. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang (1) Bagaimana Praktik jasa kuli pengangkut barang (porter) di terminal purabaya Surabaya?.(2) Bagaimana pandangan ijarah terhadap praktik jasa kuli pengangkut barang (porter) di

[9]Friska Evi Silviana R, Sistem Pengupahan Karyawan Wahana Impian Malaka 69 Ditinjau Menurut Konsep *Ijarah Bi Al 'Amal,* https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1537/.(Dikutip Pada Tanggal 25 Juni 2020 Pukul 20:23 WIB).

terminal purabaya Surabaya?. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa:

> Akad yang dilakukan oleh porter di Terminal Purabaya Surabaya menggunakan sistem tawar menawar. Petugas menawarkan jasanya kepada penumpang, setelah itu terjadi proses tawar-menawar untuk menentukan upah. Akan tetapi dalam prakteknya, terdapat beberapa oknum petugas kuli angkut barang yang tidak menetapkan upahnya sesuai diperjanjian awal dan ada oknum porter yang memaksa penumpang untuk menggunakan jasanya. Menurut pandangan fiqih muamalah dalam hal ini ijarah, praktek ijarah yang dilakukan oleh porter di Terminal Purabaya Surabaya sudah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah, akan tetapi ada beberapa oknum porter yang menurut pandangan fiqih muamalah tidak sah, karena adanya pemaksaan dan ketidakjelasan upah.[10]

Persamaan penelitian Darmawan dengan penelitian penulis yaitumembahas tentang sistem pengupahan.Adapun perbedaan penelitian Darmawan dengan penelitian penulisa adalah tentang Praktik Jasa Kuli Pengangkut Barang (Porter) Perspektif Ijarah Sedangkan fokus penelitian penulis adalah meneliti tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *manyambang*.

Dari beberapa skripsi di atas mempunyai keterkaitan dengan penelitain yang ditulis oleh penulis yaitu mengenai masalah ijarah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *manyambang*.

[10]Darmawan, Praktik Jasa Kuli Pengangkut Barang (Porter) Perspektif Ijarah (Studi Di Terminal Purabaya Surabaya), http://etheses.uin-malang.ac.id/13484/, .(Dikutip Pada Tanggal 25 Juni 2020 Pukul 20:43 WIB

## B. Kerangka Teoretik

Teori Keadilan distributif, keadilan berasal dari kata *fairness*, bukan berarti sewenang-wenang. Keadilan berarti bahwa keputusan dan tindakan didasarkan pada norma atau aturan secara objektif. Keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif, dan setiap orang berbeda. Dalam hal ini keadilan satu orang belum tentu adil kepada orang lain.[11] Menurut Aristoteles keadilan distributif adalah proporsi pembagian yang sama akan dialokasikan kepada orang yang sama, sebaliknya orang yang berbeda pasti akan mendapatkan pembagian yang berbeda sehingga setiap orang diperlakukan sama pada hal yang sama dan diperlakukan berbeda pada hal yang berbeda.[12]

Keadilan distributif adalah keadilan dari hasil yang diterima seseorang. Jika hasil yang diterima karyawan sama dengan hasil yang diterima orang lain. Keadilan ini mengacu pada keadilan yang diperoleh karyawan dalam hasil dari usahanya. Keadilan distributif merupakan keadilan yang paling sering dievaluasi berdasarkan keadilan hasil, Keadilan ini menunjukkan bahwa karyawan harus menerima upah atau gaji sesuai dengan pendapatan dan pengeluarannya (relatif terhadap perbandingan lainnya).[13]

---

[11] M. Agus Santoso,*Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk.Kedua, (Jakarta:Kencana, 2014), 85.

[12] Bernadus Wibowo Suliantoro dan Caritas Woro Murdiati Runggandini, *Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren*, Respons, 23, 1 (2018),. 50.

[13] Siti Hidayah dan Haryani, *Pengaruh Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural terhadap Kinerja Karyawan BMT Hudatama Semarang*, Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, No. 35/Th.XX/Oktober 2013, 2.

Keadilan distributif didasarkan pada persepsi nilai yang diterima karyawan atau pekerja berdasarkan hasil kondisi atau item penerimaan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan. Pada dasarnya jika hasil pendapatan dan masukan antara dua atau dua karyawan sebanding, maka keadilan distribusi dapat tercapai. Jika proporsi yang diterima sama atau lebih besar, maka dianggap adil, yang akan mempengaruhi hasil pekerjaan mereka. Namun jika rasio yang mereka peroleh lebih kecil dari rasio yang lain dapat dianggap tidak adil, sehingga hal ini juga akan berdampak pada hasil kerja mereka. Menurut Munawar Iqbal yang dimaksud dengan Teori keadilan Distribusi Islam adalah distribusi yang menjamin tiga hal yaitu jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi semua, objektivitas atau keadilan tetapi bukan persamaan dalam pendapatan individu dan Pembatasan ketidakmerataan dalam pendapatan dan kekayaan individu.[14]

Dalam persoalan kebutuhan dasar dalam pandangan Islam adalah bagian terpenting dari visi misi Islam dan tujuan utama dari sistem hidup yang dibangun. Islam mengizinkan perbedaan dalam pendapatan, karena dasar keadilan bagi semua adalah adanya kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan seseorang akan mendapatkan *income* sesuai dengan pekerjaannya.

Teori perjanjian, menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang bermuara pada akibat hukum

[14]Munawar Iqbal, *Distributive Justive and Need Fulfilment in an Islamic Economy*, (IIIE-IIU Islamabad), .6-7.

berdasarkan kesepakatan. Dalam hal ini, kedua belah pihak sepakat untuk menentukan aturan yang harus diikuti dan ditegakkan atau aturan atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka. Perjanjian tersebut harus mempunyai akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila perjanjian dilanggar akan menimbulkan akibat hukum atau sanksi bagi pelanggarnya.[15]

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu overeenkomst. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.[16]

Kesepakatan merupakan sebuah dasar lahirnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian dianggap lahir atau terjadi, pada saat dicapainya kata sepakat antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Kata sepakat atau *consensus* mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendaknya masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian dan kehendak yang satu sesuai secara timbal balik dengan pihak yang lain. Pernyataan kehendak tersebuat selain dapat dinyatakan secara tegas dengan kata-kata juga dapat dilakukan

[15] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta, Liberti, 1986),98

[16] Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), (Jakarta, Rajagrafindo Persada,2011), 63.

dengan perbuatan atau sikap yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan perjanjian. Berikut ini Syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain:[17]

1. Kecakapan menurut Pasal 1329KUH Perdata setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Dalam hal ini seseoang dianggap tidak cakap jika belum dewasa, Mereka yang masih di bawah pengampuan, Orang perempuan dalam hal-hal tertentu ditetapkan oleh undamg-undang.
2. Suatu hal tertentu, syarat ketiga untuk sahnya perjanjian yaitu bahwa perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian, yaitu mengenai objek perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu pokok perjanjian berupa barang menimal harus tentukan jenisnya.
3. Sebab yang halal dari syarat sahnya suatu perjanjian yang keempat adalah sebab yang halal. Syarat adanya sebab yang halal maksudnya bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melaikan isi atau tujuan perjanjian tersebut. Hal ini dikeranakan undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan adalah isi perjanjian itu.

Adapun hal-hal yang menyebabkan suatu kecacatan dalam sebuah kesepakatan, peratama, kekhilafan yang diatur dalam pasal 1322

[17] Maryati Bachtiar, Buku Ajar Hukum Perikatan ( Pekanbaru : Witra Irzani, 2007 ), 60.

KUHPer, terjadi jika salah satu pihak keliru dalam hal yang telah diperjanjikan, baik subjek ataupun objek yang diperjanjikan tersebut, tetapi piahk lain membiarkan kekhilafan tersebut. Kedua, paksaan yang diatur dalam pasal 1327 sampai 1327 KUHPer, terjadi apabila pihak yang satu atau lebih dalam memberikan kesepakatannya mengalami tekanan, ancaman, atau paksaan, sehingga tidak terdapat kehendak yang bebas dalam menyampaikan kesepakatan tersebut. Ketiga, penipuan yang diatur dalam pasal 1328 KUHPer, terjadi apabila dalam menyampaikan kesepakatan pihak yang satu menyampaikan keterangan yang tidak benar sehingga membuat pihak lawan untuk memberikan persetujuan atau kesepakatan dalam perjanjian. Keempat, penyalahgunaan keadaan, terjadi apabila dalam menyampaikan kesepakatan pihak yang satu memiliki posisi yang kuat baik dari segi ekonomis maupun psikologis sehingga menyalahgunakan keadaan yang membuat pihak lawan yang lemah untuk menyepakati hal-hal yang memberatkan dirinya.[18]

Teori Kepemilikan Harta, menurut Wahbah al Zuhaily Milik kepemilikan adalah keistimewaan terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas kecuali ada halangan syar'i.Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik

[18]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014), 301.

akan dijual maupun akan digadaikan, baik ia sendiri maupun dengan perantara orang lain.

Sebagian ulama mengartikan kepemilikan sebagai spesialisasi objek sesuai dengan kehendak objek, sepanjang penggunaan syara tidak dilarang dan orang lain dilarang melakukan perbuatan hukum atas kepemilikannya. Artinya, item yang didedikasikan untuk seseorang sepenuhnya di bawah kendali mereka, sehingga orang lain tidak dapat mengambil tindakan dan menggunakannya tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya.[19]

Dengan demikian milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut. Sedangkan menurut istilah dapat didefinisikan suatu ikhtishas yang menghalangi yang lain, menurut syariat yang membenarkan pemilik ikhtishas itu untuk bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya kecuali ada penghalang.

Islam telah mengatur bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh hak kepemilikan, diantaranya menguasai benda yang mubah. Benda mubah adalah benda atau properti yang bukan milik seseorang, tidak ada halangan untuk memiliki benda tersebut, seperti air pada sumbernya, pohon dan pohon di hutan, dan ikan di laut. Kedua

[19]Yusdani, "Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam", Al-Mawarid, Vol. 9, No. 2 (Juni 2003), 2.

yaitu melalui akad (*al-'Aqd*) yaitu hubungan antara ijab dan qabul, yang sesuai dengan ketentuan syara 'dan berdampak pada tujuan akad. Kontrakadalah alasan terkuat dan paling luas untuk kepemilikan dalam kehidupan manusia dan membutuhkan distribusi kekayaan. Kepemilikan berdasarkan kontrak seperti jual beli. Cara yang ketiga yaitu melalui *khilafiah* yaitu hak kepemilikan yang diperoleh dengan mengganti seseorang atau benda baru yang menduduki posisi kepemilikan yang lama. Karena itu, dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mengganti seseorang dengan seseorang, seperti warisan. Dalam warisan, ahli waris menggantikan kepemilikan almarhum (tirkah) atas harta benda yang ditinggalkannya. Kedua, mengganti benda tersebut dengan benda lain, seperti penggantian di Tadmin (penutup) atau ganti rugi ketika seseorang merusak atau kehilangan harta benda orang lain. Selanjutnya yang keempat *al-Tawallud* (anak pinak atau berkembang-biak). Prinsip tawallud berlaku untuk harta yang memiliki kapasitas produktif (produk lain atau produk baru dapat diproduksi), seperti hewan yang dapat bertelur, melahirkan, dan menghasilkan susu, serta taman yang dapat berbunga dan berbuah.[20]

Dalam hal ini, suatu hartasah dimiliki kecuali harta tersebut telah dipersiapkan untuk umum, misalnya wakaf dan fasilitas umum. Berikut ini, ada tiga macam model kepemilikan yaitu:

[20] Abdul Madjid, *Pokok-Pokok Fiqih Muamalah Dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1986), 49.

1. Kepemilikan penuh, yaitu kepemilikan pada benda terkait sekaligus hak memanfaatkan.
2. Hak memiliki saja, tanpa hak memanfaatkan (misalnya rumah yang dikontrakkan).
3. Hak menggunakan saja atau disebut kepemilikan hak guna (si pengontrak).

## C. Deskripsi Teoretik

### 1. Akad

#### a. Pengertian Akad

Secara etimologis, akad mengacu pada kesepakatan dan konsensus (*al-ittiaq*). Adapun angka waktu yang ditentukan dalam akad didasarkan pada kemauan ajaran Islam, yaitu hubungan antara persetujuan (pernyataan mengikat) dan *qabul* (pernyataan penerimaan *qabul*.[21]Menurut istilah (terminologi),yang dimaksud dengan akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak ataulebih dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.Adapun makna akad secara *syar'i* yaitu hubungan antara ijab dan qabuldengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung. Ini

[21]Abdul Rahman Ghazay, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 50.

artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan *syara'* antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakanijabdan qabul.

**b. Rukun dan Syarat Akad**

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap transaksi.Rukun akad tersebut adalah:[22]

1) *'Aqid*ialah orang yang berakad, terkadang masing-masingpihak terdiri dari satu orangterkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orangahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain terdiri dari beberapa orang,seseorang yang berakad terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.
2) *Ma'qud alaihialah* benda-benda yang diakadkan,sepertibenda benda yanng dijual dalam akad jual beli,dalam akad hibbah (pemberian),dalam akad gadai,utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
3) *Maudh' al aqdialah* tujuan atau maksud pokokmengadakan akad. Berbeda akad,maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada

[22]Ibid, 51.

pembelidengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pembeli kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (iwadh). Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti,Tujuan pokok ijarah adalah mengadakan akad, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam sight al-aqad ialah:

1) *Sight al-'Aqdharus* jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab qabul harus jelasdan tidak banyak memiliki banyak makna atau pengertian.
2) Harus sesuai antara ijab dan qabul, tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz.
3) Mengambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.

Adapun syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad yaitu:

1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya.
2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
3) Akad itu diizinkan oleh *syara*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
4) Akad tidak dilarang oleh syara'.
5) Akad dapat memberikan faedah.
6) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul.[23]

ParaUlama mengemukakan bahwa akad itu bisa di bagi dari berbagai segi keabsahannya. Menurut *syara*' dapat dibagi menjadi:[24]Akad sahih yaitu akad yang memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari rukun dan syarat ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad sahih ini menjadi dua macam yaitu akad nafis (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakanya, dan

[23]Sohari Sahari, Fiqih Muamalat(Bogor: Ghalia Indinesia, 2011). 43
[24]Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah(Jakarta:PT. Raja Grafindo persada,2010). 44

akadmauquf yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.[25]

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

1) Prinsip kebebasan berkontrak

Prinsip kebebasan berkontrak artinya setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan mengandung itikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.1 Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak dan hak asasi manusia

2) Prinsip perjanjian yang mengikat
3) Prinsip kesepakatan bersama, prinsip ibadah, prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi, sertaprinsip kejujuran (amanah).

Adapun sebab-sebab berakhirnya akad apabila:

1) Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.

[25]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) , 108.

2) Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.

Dalam akadyang bersifat mengikat, suatu akadbisa dianggap berakhir jikatransaksi tersebut fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi yaitu berlakunya *khiyar syarat, khiar aib, atau khiyar rukyah*, akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan tercapainya tujuan akad itu secara sempurna. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para ulamafiqhmenyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa-menyewa jika kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak ahli. Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan dan boros, Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya, akad tersebut diizinkan oleh *syara',* dan akad dapat meberikan *faedah* (manfaat).

**d. Bentuk-bentuk akad**

Ulama fiqih mengemukakanbahwa akad dapat dibagi atas:

1. .Dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' maka perjanjian terbagi menjadi dua yaitu

a) Akad shahih (tidak sah) yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Pada akad shahih ini berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkanoleh suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut danmengikat bagi keduanya. Hukum akad ini berdampak padatercapainya realisasi yang dituju oleh akad yaitu perpindahan hakmilik.

b) Akad tidak sah, yaitu perjanjian yang terdapat kekurangan pada rukundan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum perjanjian itu tidakberlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang melakukan akad.Hukumnya adalah bahwa akad tersebut tidak memiliki dampakapapun, tidak terjadi perpindahan kepemilikan dan akad tersebut dianggap batal, seperti jual beli bangkai, darah atau daging babi dengan kata lainhukum tidak ada transaksi.

2.Dilihat dari segi penamaannya, maka terbagi menjadi dua yaitu:

a) *Al-'Uqud al-Musammah*, yaitu suatu akad (perjanjian) yang telah ditentukan nama-namanya oleh Syara' serta menjelaskan dasar hukumnya, seperti jual beli,sewa-menyewa, perserikatan dan lainnya.

b) *Al-Uqud ghair al-Musammah*, yaitu suatu perjanjian legalitas (penamaannya) dilakukan oleh masyarakat sesuai

denganperkembangan dan kebutuhan mereka sepanjang zaman dan tempat.

3.Dilihat dari segi Akad tujuan nya, terbagi dua yaitu :

a) Akad *Tabaru* yaitu akad yang dimaksud untuk tolong menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT seperti hibah, wakaf, wasiat,wakalah, kafalah, hawalah rahn, qiraddan dan lainnya.

*b)* Akad *Tijarah* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari danmendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhisemuanya seperti akad *murabahah, salam, istisna, dan ijarah muntahiya bittamlik*dan*mudharabah*serta *musyarakah.*[26]

Kaidah fiqih yang berkaitan dengan konsep akad antara *tabaru* dan *tijarah* ada dua, pertama akad *tabaru* tidak boleh di rubah menjadi akad *tijarah*, kedua akad *tijarah* boleh dirubah menjadi akad *tabaru* . Akad *tabaru* tidak boleh dirubah menjadi akad*tijarah*artinya dalam setiap transaksi yang asalnya bermaksud untuk tidak mendapatkan keuntungan, kemudian setelah terjadinya akad ternyata pihak yang terkait di dalamnya mengaharapkan keuntungan dari transaksi tersebut, maka transaksi itu dilarang. Hal tersebut didasarkan atas kaidah "*kullu*

[26]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً, فَهُوَ *qardhin jarra manfa'ah fahuwa riba"* رِبًا artinya Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba. Menggabungkan akad *tabaru*dengan manfa'ah adalah kedzaliman karena melakukan suatu akad berlainan dengan tujuan akadnya, sehingga transaksi tersebut akan menimbulkan adanya riba nasi'ah. Sedangkan akad *tijarah* boleh dirubah menjadi akad *tabaru* artinya setiap transaksi yang mulanya bertujuan mendapatkan keuntungan kemudian setelah terjadinya akad pihak yang terkait didalamnya meringankan pihak yang lain dengan menjadikan akad tersebut akad *tabaru*, maka transaksi tersebutdibolehkan, bahkan dalam situasi tertentu hal itu dianjurkan.[27]

**2. Ijarah**

**a. Pengertian Ijarah**

Istilah ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwaḍ* dalam bahasa Indonesia adalah ganti dan upah.[28] Adapun ijarah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai upah atau sewa yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja sama sesuai dengan hukum Islam.[29]

[27]Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2017, 71

[28] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunna*h, terj. Nor Hasanuddin,dkk, cet. IV (Jakarta: Pena, 2006), 203.

[29] Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/daring (dalam jaringan).

Ijarah diartika sebagai upah, sewa, jasa, imbalan. Ijarah berasal dari kata *al-'Ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu*atau berarti ganti, dalam pengertian syara' ijarah adalah suatu jenis untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.Adapun makna ijarah menurut Ulama Hanafiyah adalah akad atas manfaat disertai imbalan. Hampir senada dengan apa yang dikemukakan oleh Ulama Syafi'iyah yang menyebutkan ijarah adalah akad suatu manfaat[30] yang mengandung maksud tertentu, mubah dan kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun menurut Ulama Malikiyah yang memiliki definisi yang sama dengan Ulama Hanafiyah, bahwa ijarah adalah memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan.[31]

Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi *ijārah*, antara lain:

1. Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau bendayang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasabenda yang digunakan, disebut pengguna jasa (*mūjir).*
2. Orang yang memberikan, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa atau (*musta"jir*).

[30] Kata "manfaat" berfungsi untuk mengeluarkan akad atas barang karena barang hanya berlaku pada akad jual beli dan hibah.

[31] Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 387.

[78] Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh*, 138.

3. Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut (*ma''jur).*
4. Imbalan atau jasa yang diberikan disebut upah atau sewa *(ujrah)*

**b. Dasar Hukum *Ijarah***

Akad *ijarah* merupakan aktifitas yang diperbolehkan dalam Islam, yang disebutkan dalam Al-qur'an.[32] Adapun dasar hukum akad ijarah termuat dalam surah Al Baqarah ayat 233 Allah berfirman:

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ
الرَّضَاعَةَوَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِلَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّه بِوَلَدِه وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰ لِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّاۤ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِوَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا
اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (men-derita) karena anaknya. Ahli waris pun

[32] Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 53.

(berkewajiban) seperti itu pula. Apa-bila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.[33]

Dan surah At-Thalaq ayat 6Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ
أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepadamereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.[34]

**c. Rukun dan Syarat Ijarah**

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam akad ijarah adalah sebagai-berikut[35]:

[33]Mundofir Sanusi, Ahmad Syaikhu, *Al-Qur'an Tajwid Warna Al- Qarim* (Jakarta: Beras Alfath), 37.

[34]At-Thalaq, 65: 6o.

[35]Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Prss, 2017), 124.

1) Orang yang berakad, yaitu *mukjir*dan *musta'jir* cerdas dan tidak terpaksa. Menurut imam Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat taklif (pembebanan kewajiban syariat), yaitu balig dan berakal, adalah syarat yang harus dipenuhi dalam akad ijarahkarena ia merupakan akad yang memberikan hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan jual beli.
2) Sesuatu yang disewakan. Disyaratkan kekal ainnya sampai waktu yang ditentukan menurut perjanjian. Tidaklah sah menyewakan sesuatu yang sudah habis atau hilang sebelum masa berakhirnya perjanjian tersebut.
3) *Ujrah* (sewa), dalam hal ini, disyaratkan harus diketahui oleh kedua belah pihak, baik jenis, atau sifatnya kalau *ujrah* itu dalam pengakuan seperti dengan uang emas atau perak, sewa barang yang baik atau rusak, yang gemuk atau kurus, dan yang lain-lain, bergantung pada manfaat yang ada dalam pengakuan.
4) Manfaat disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.
5) Sighat ijab kabul, yaitu lafal yang diuacapakan kedua pihak yang bermakna serah terima sehingga terjadi kesepakatan.
6) *Mu'jir*dapat menyerahkan manfaatnya kepada musta'jirmenurut syara'. Tidaklah sah menyewakan orang buta untuk memelihara harta benda, atau menyewakan tanah tandus (tidak ada air) untuk ditanami.

7) Ijarah tidak dapat dilakukan pada sesuatu yang sifatnya fardu ain tidaklah sah menyewakan seseorang untuk berperang atau mengerjakan shalat yang lima waktu sebab manfaat (pahala) tidak akan jatuh untuk si *mu'jir*, tetapi untuk orang yang mengerjakannya.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad ijarah adalah sebagai berikut:

1) Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, dalam hal ini jika didalamperjanjian sewa menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa menyewa itu tidak sah. Hal ini sesuia dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan.[36]

2) Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikanyaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masasewa atau jangka waktu dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.

3) Obyek sewa menyewa dapat dipergunakan sesuai peruntukannya.Kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan kegunaanbarang

[36]An-Nisa', 4: 29.

tersebut. seandainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

4) Obyek sewa menyewa dapat diserahkan.Barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan, dan oleh karena itu barang yang akan ada dan barang yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai obyek perjajian sewa menyewa, sebab barang yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi pihak penyewa.

5) Kemanfaatan obyek yangdiperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama.

**d. Pembagian Akad *Ijarah***

Pembagian *ijarah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek ijarahtersebut. Ulama Syafi'i membagi akad ijarah menjadi dua macam, yaitu ijarah 'ain(penyewaan barang) dan ijarah dzimmah (penyewaan tanggung jawab):

1) *Ijara 'Ain* (Persewaan Komoditi) adalah Ijarah yang digunakan untuk pengambilan barang-barang tertentu, seperti rumah dan mobil. Dalam hal ini ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama, gaji harus spesifik atau diketahui untuk membatalkan salah satu dari dua rumah (tidak disebutkan yang mana yang disewa). Kedua, kedua belah pihak dalam kontrak dapat melihat barang yang disewakan, sehingga ijarah

rumah atau mobil tidak berlaku kecuali kedua belah pihak dalam kontrak tidak melihatnya, kecuali kedua belah pihak berada dalam periode yang biasanya tidak berubah sebelum kontrak. Ketiga, tidak boleh lagi mengandalkan, seperti untuk rumah bulan depan atau tahun depan.

2) Ijarah *z|immah*(penyewaan tanggung jawab) adalah ijarah untuk manfaat yang berkaitan dengan *z\immah* (tanggung jawab) orang yang menyewakan, seperti menyewakan binatang tunggangan atau mobil yang memiliki sifat tertentu untuk mengantarkannya ketempat tertentu, atau melakukan pekerjaan tertentu seperti membangun bangunan atau menjahit dan sebagainya. Dalam hal ini disyaratkan dua syarat, yaitu upah harus di diberikan dengan kontan di majelis akad karena ijarah ini adalah akad salam dalam manfaat maka disyaratkan menyerahkan modal salam. Kedua, barang yang disewa sudah ditentukan jenis, tipe, dan sifatnya, seperti mobil atau kapal laut yang besar atau kecil, yang baru atau lama.

**e. Berakhirnya akad *Ijarah***

Akad ijarah dapat dibatalkan secara sepihak karena alasan yang terkait dengan para pihak yang terikat akad atau objek sewa itu sendiri. Kontrak bisa diputus karena salah satu pihak ingin memutuskan kontrak. Atau karena objek sewa rusak dan tidak dapat lagi memberikan keuntungan bagi penyewa, penyewa harus mengembalikan barang sewa setelah kontrak

berakhir. Jika berupa harta bergerak, maka wajib diserahkan kepada pemiliknya. Jika sewa dalam bentuk komoditi berupa real property, maka harus dikembalikan.

**3. Pungutan Liar Menurut Hukum Islam**

Pengertian Pungutan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah bea, iuran, kutipan, pajak, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang berwenang. Pengertian secara umum pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.

Pungutan liar adalah tindakan yang dilakukan oleh orang perseorangan, pegawai negeri, atau pejabat negara dengan menuntut pembayaran dalam jumlah yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan pembayaran.[37]Pungutan liar kebanyakan dilakukan berlangsungnya suatu kegiatan yang berkaitan antara si pemberi dan si penerima namun sebagian ada juga yang memberikan sebelum terjadinya suatu kegiatan dengan unsur memperlancar atau mendahulukan dibanding yang lain atau mengambil hak orang lain.

Agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kejujuran, baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Islam yang berarti

[37]Ljan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan dan Implementasi,* (Jakarta: Sinar Grafika Offset), 33

keselamatan bagi para umat manusia yang memeluknya yang berarti menjauhkan umatnya dari perbuatan yang menyesatkan dan merugikan orang lain.

Dalam agama Islam dengan jelas menerangkan bahwa penganutnya dilarang untuk melakukan perbuatan memakan yang bukan haknya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. [38]

Maksu (pungutan liar) adalah pajak yang ditagih oleh seseorang secara tidak legal, biasanya dari pedagang-pedagang kecil.[46]Ibnu Manzur juga mengartikan dengan kata cukai bahkan secara lebih detail dia mengemukakan Al-Maksu adalah sejumlah uang (dirham) yang diambil dari para pedagang di pasar-pasar pada zaman jahiliyah.

**4. Transaksi Yang Dilarang Dalam Islam**

Dalam beribadah, aturan hukum yang berlaku melarang segala sesuatu kecuali ketentuan yang berdasarkan Alquran dan Sunnah.

[38]Ibrahim Hot, *Rahasia di balik sapu bersih Pungli,* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 11.

Sedangkan dalam urusan muamalah, kecuali ada keberatan,Adapun penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

a.Haram Zat-Nya

Faktor terlarangnya sebuah transaksi ini dikarenakan barang atau jasa yang ditransaksikan juga terlarang, seperti minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Maka transaksi jual beli minuman keras adalah haram, meskipun akad jual belinya sah.

b.Haram Selain Zat-nya

Adapun faktor haram selain zat-nya yang menyebabkan haramnya sebuah transaksi meliputi:

1)*Tadlis*(Penipuan)

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kemauan antara kedua belah pihak. Mereka harus memiliki informasi yang sama agar tidak ada pihak yang tertipu atau tertipu, karena dalam beberapa kasus salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lainnya. Dalam bahasa kecurangan, kecurangan semacam ini disebut tadlis dan dapat terjadi dalam empat cara yaitu kuantitas, kualitas, harga dan komoditas.

Maka dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh penjual maka hukumnya menjadi haram atau harta yang diperoleh penjual tidak mendapatkan keberkahan. Kondisi ideal dalam pasar adalah

apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang akan diperjualkan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Dalam ekonomi Islam hal ini juga dilarang karena adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur rela sama rela dilanggar.[39]

Adapun dasar hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an dengan tegas telahmelarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk dalam transaksi. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 42, Allah SWT berfirman:

وَلاَتَلْبِواالْحَقَّ بِالْبَا طِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Dan janganlah kamu campur adukkan yang hakdengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam segala transaksi harus berlaku transparan dan tidak ada yang di manipulasi antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

2) *Gharar*

[39]Adiwarman A Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),188.

*Gharar*memiliki arti secara bahasa adalah *khida'* atau tipuan, *gis\y* artinya kecurangan. Menurut Wahbah Zuhaili, Jual beli *gharar*adalah jual beli yang menyimpan bahaya, yang merugikan salah satu pihak, sehingga menghilangkan harta pihak pembeli.[40]Gharar mengacu pada ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan dalam akad. Dalam syari'at Islam, jual-beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallama dalam hadis Abu Hurairah yang artinya: "Rasulullah melarang jual-beli al-hashah dan jual beli gharar."[41]

3) Rekayasa Pasar Dalam *Supply (Ikhtikar)*

Rekayasa pasar dalam *supply* terjadi bila seorang produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar harga produk yang dijualnya naik. Hal ini dalam istilah fiqh disebut *ikhtikar*. *Ikhtikar* biasanya dilakukan dengan menghambat produsen atau penjual lain masuk ke pasar, agar ia menjadi pemain tunggal (monopoli).

4) Riba

Riba menurut pengertian bahasa berarti *az-Ziyadah* yang berarti tambahan. Yang dimaksudkan di sini ialah tambahan atas

[40] Wahbah Zuhaili, *al Fiqhu al Islami wa Adillatuh*, Juz V, (Damaskus: Dar al fikr al Muassir, 1997), 398.

[41]Ibid.

modal dengan cara batil, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Riba adalah salah satu yang termasuk dosa besar. Ayat yang melarang riba terkandung dalam Surah Ali-Imran: 130:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖوَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Kandungan dari ayat tersebut adalah Allah melarang orang-orang beriman dari berinteraksi dengan riba saat berutang piutang dengan meminta tambahan atas hutang pokok- baik itu sedikit maupun banyak, sebab riba itu akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya tenggang waktu. Maka takutlah kalian kepada Allah dalam menjalankan hukum-hukum-Nya agar kalian dapat meraih surga.

5) *Maysir* (Perjudian)

Secara sederhana, yang dimaksud dengan *maysir* atau perjudian adalah permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan harus menghindari kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain. Adapun ayat yang adanya praktik perjuadian yaitu terkandung dalam Surah Al-Maidah: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Sesungguhnya (minuman) khamar (arak atau memabukkan), berjudi (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Ayat di atas secara tegas menunjukkan keharaman judi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai 'suatu transaksi yang dilakukan dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.

6) *Risywah}*

*Risywah}*adalah perbuatan yang memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya atau disebut juga dengan suap-menyuap. Suatu perbuatan akan dapat dikatan sebagai perbuatan *risywah* jika dilakukan kedua belah pihak secara suka rela. Jika hanya salah satu pihak yang meminta suap dan pihak yang lain tidak rela atau dalam keadaan terpaksa atau

hanya untuk memperoleh haknya, hal tersebut tidak termasuk kategori *risywah}*, melainkan tindakan pemerasan.[42]

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

c. Tidak Sah Akadnya

Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah atau tidak lengkap akadnya. bila terjadi salah satu atau lebih faktor-faktor berikut ini:

1) Rukun dan syarat tidak terpenuhi.

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi. Pada umumnya, rukun dalam bidang ekonomi yaitu: pelaku, objek, dan *ijab qabul*. Selain rukun, faktor yang harus ada untuk menjadikan akad menjadi sah atau lenkap adalah syarat. Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun.[43] Contohnya adalah bahwa pelaku transaksi haruslah orang yang cukup hukum. Bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, rukun

[42]*Ibid*.31.

menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid*(rusak).

2) Terjadi *Ta'alluq*

*Ta'alluq* terjadi jika dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad tergantung pada akad kedua.

3) Terjadi *Two in One*

*Two in One* adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh kedua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan. [44]

[44] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, Cet III (Jakarta: AMZAH, 2010), 47.

# BAB III
# METODE PENELITIAN

## A. Waktu Dan Tempat Penelitian

### 1. Waktu Peneliti

Alokasi waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama 15(lima belas) bulan sejak diterimanya judul penelitian, penyelenggaraan seminar, izin penelitian hingga munaqasah skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, yaitu dari bulan Agustus 2020 sampai bulan Oktober 2021.

**Tabel. 3.1**

**Alokasi Waktu Penelitian**

| No | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan2020-2021 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ags-Des | Jan-Feb | Mar-Apr | Mei-Jun | Jul-Ags | Sep-Okt |
| 1. | **Perencanaan** | ✓ | | | | | |
| | Penyusunan proposal | ✓ | ✓ | | | | |
| | Seminar proposal | | | ✓ | | | |
| | Revisi proposal | | | ✓ | | | |
| 2 | **Pelaksanaan** | | | | ✓ | | |
| | Pengumpulan Data | | | | ✓ | | |
| | Analisis Data | | | | | ✓ | |
| | Pengambilan Kesimpulan | | | | | | ✓ |
| 3. | **Pelaporan** | | | | | | ✓ |

**2. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian ini adalah di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito selatan. Tempat penelitian ini penulis pilih dikarenakan berdasarkan pada judul dan permasalahan dalam penelitian terjadi di kalangan masyarakat serta bahan penelitian dan referensi yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara komprehensif oleh peneliti di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito selatan.

## B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

**1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau dengan istilah lain biasa disebut dengan penelitian lapangan. Objek kajian empiris adalah fakta sosial (*sosio-legal*). Tolak ukur penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat, serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya.[45]

Penelitian ini meneliti model praktik hukum Islam yang hidup di masyarakat. Dimana penulis mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, dengan kata lain penulis melakukan suatu penelitian terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang

[45] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Bandar Maju, 2008), 121.

dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah.[46] Jenis penelitian ini sesuai dengan apa yang dimaksud dan diharapkan oleh penulis yaitu menekankan pada segi observasi dan wawancara yang akan dilakukan oleh penulis.

**2. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum yang terjadi di lapangan.Kemudian dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. pendekatan kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang telah diamati oleh peneliti. Menurut Soerjono Soekanto metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti.Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai praktik *manyambang* di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan.

## C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, berupa substansi permasalahanatau fenomena yang terjadi dilapangan.Adapun objek dalam

[46] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 16.

penelitian ini adalah tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik *manyambang* di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan. Adapun sabjek dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait sebagai sasaran pengumpulan data penelitian. Sehingga subjek dalam penelitian ini sendiri adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan *menyambang* di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan yaitu terdiri dari pihak tongkang dan pihak penyambang serta beberapa informan lain yang diperlukan untuk menambah informasi dalam penelitian ini.

## E. Teknik Penentuan Subjek

Subjek penelitian ini adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Adapun penentuan sabjek dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Untuk menentukan sabjek penelitian penulis menggunakan kareteria-kareteria dalam penelitian ini. Adapun kriteria utama subjek penelitian, antara lain subjek adalah orang yang berprofesi sebagai *penyambang*, subjek adalah orang yang memberi minyak solar.

Berdasarkan krteria diatas, maka dapat ditentukan beberapa subjek dalam penelitian ini subjek adalah sebagai berikut:

1. Dua (2) orang dari pihak yang melakukan kegiatan *manyambang*
2. Dua (2) orang dari pihak yang membawa kapal tongkang
3. Empat (5) orang dari pihak aparat Desa dan Kecamatan.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian memerlukan bahan hukum yang lengkap agar bahan hukum yang terkumpul benar-benar memiliki validitas yang cukup tinggi. Di dalam suatu penelitian lazimnya dikenal tiga jenis metode pengumpulan bahan hukum, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara.[47] Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Teknik observasi atau pengamatan adalah sebuah teknik pengumpulan data yangmengharuskan penulis turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.[48] Observasi merupakan aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, penulis mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya penulis melakukan observasi yang terfokus yaitu mulai menyempitkan data

---

[47] Amiruddin., Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2010), 67.

[48] M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Ar-ruzz Media, 2012), 165.

atau informasi yang diperlukan sehingga penulis dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus terjadi.[49]Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini data-data yang diinginkan penulis adalah data-data informasi mengenai kegiatan *manyambang.*

**2. Wawancara**

Teknik wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.[50] Studi wawancara yang penulis gunakan yaitu wawancara semi struktural, yaitu wawancara yang dimulai dari isu yang mencakup dalam pedoman wawancara sehingga di dalamnya peneliti dapat mengembangkan pertanyaan dan dapat memutuskan sendiri mana isu yang bisa dimunculkan pada saat melakukan wawancara.

**3. Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan *(life histories),* cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan

[49] Jonathan Sarwono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), 224.

[50]Mestika Zed, *Metode Penelitian,*135.

lainlain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.[51] Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Teknik dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu berbentuk potret selama proses pengumpulan data, dokumen dalam penelitian ini diantaranya gambaran umum lokasi penelitian.

## G. Teknik Triangulasi Data

Teknik triangulasiatau pengabsahan data adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.[52] Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.[53]

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif. Keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

---

[51] Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan*, 82.
[52] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 83.
[53] Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, 387.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.[54]

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Setelah data terkumpul, kemudian peneliti menganalisis data secara deskriptif kualitatif yang menekankan pada metode deduktif. Analisis normatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian.[55] Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara dianalisis dengan cara menjelaskan dan menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat secara

[54] Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 178.
[55] Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, 166.

terperinci dan sistematis secara deduktif. Selain dengan menggunakan metode tersebut, penelitian ini juga menggunakan metode *content analysis*,[56] metode ini juga akan digunakan untuk memahami dan menganalisis praktik pembelian minyak hasil dari *manyambang*.

IAIN PALANGKARAYA

[56] Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pransata Sosial, (*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 289.

# BAB IV
# HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

#### a. Gambaran Umum Kabupaten Barito Selatan

Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Buntok. Kabupaten Barito Selatan memiliki luas wilayah 8.830 km², secara geografis terletak 1°15' - 2°36' Lintang Selatan dan 114°35' - 115°36' Bujur Timur dengan batas wilayah pada bagian Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, pada bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan, pada bagian Barat berbatsan dengan Kabupaten Kapuas, dan pada bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara.

Kecamatan Karau Kuala merupakan salah satu dari enam kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Selatan yang beribukotakan Kelurahan Bangkuang dengan luas wilayah 78,3 $Km^2$ dan ketinggian 0 – 50 meter dari permukaan laut dengan kemiringan 0 – 2 % yang terletak di jalur Sungai Barito. Menurut jenis tanah.Kecamatan Karau Kuala didominasi oleh jenis *Allawiai* dan *Organesse* dengan kedalaman efektif tanah 60 – 100 Cm serta tekstur tanah yang halus.[57]

[57]BPS Barito selatan, *Barito Selatan*, 18.

Kecamatan Karau Kuala memiliki batas-batas wilayah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Dusun Selatan, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Paju Epat dan Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Dusun Hilir, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas dan Kecamatan Dusun Hilir.

| No | Desa / Kelurahan | Luas Wilayah ( Km ) | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Jumlah Laki-laki (Jiwa) | Jumlah Perempuan (Jiwa) | Jumlah KK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kel. Bangkuang | 184 | 4.848 | 2.490 | 2.358 | 1.459 |
| 2 | Salat Baru | 60 | 291 | 151 | 140 | 87 |
| 3 | Teluk Betung | 111 | 1.264 | 634 | 630 | 395 |
| 4 | Janggi | 63 | 330 | 163 | 167 | 101 |
| 5 | Malitin | 104 | 328 | 173 | 1155 | 99 |
| 6 | Muara Arai | 95 | 664 | 333 | 331 | 217 |
| 7 | Babai | 139 | 4.127 | 2.050 | 4.127 | 1.428 |
| 8 | Talio | 123 | 1.736 | 907 | 829 | 119 |
| 9 | Tampijak | 111 | 365 | 184 | 181 | 122 |
| 10 | Bintang Kurung | 96 | 1.141 | 599 | 542 | 350 |
| 11 | Teluk Sampudau | 63 | 299 | 154 | 145 | 103 |
| Jumlah | | **1.147** | **15.393** | **7.865** | **7.528** | **9.264** |

Secara administratif Kecamatan Karau Kuala terdiri dari sepuluh Desa dan satu Kelurahan yaitu Kelurahan Bangkuang, Desa Salat Baru, Desa Teluk Betung, Desa Janggi, Desa Malitin, Desa Muara Arai, Desa Babai, Desa Talio, Desa Tampijak, Desa Bintang Kurung., dan Desa

Teluk Sampudau.Keadaan perkembangan Penduduk dalam wilayah Kecamatan Karau Kuala pada akhir tahun 2019 berjumlah 15.393 Jiwa yang terdiri dari Laki-laki 7.865 jiwa dan Perempuan 7.528 jiwa dengan Kepala Keluarga yang berjumlah 9.264 Kepala Keluarga seperti yang terlihat pada tabel luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah Kepala Keluarga tiap Desa atau Kelurahan Kecamatan Karau Kuala Tahun 2019 dibawah ini :[58]

Kabupaten Barito Selatan merupakan wilayah yang beriklim tropis sehingga sangat dipengaruhi oleh perubahan angin yang melewatinya. Selain itu unsur-unsur iklim lainnya seperti temperatur, suhu dan curah hujan ikut berpengaruh terhadap kondisi perubahan cuaca dari tahun ke tahun. Sebagai daerah yang beriklim tropis, wilayah Kabupaten Barito Selatan udaranya relatif panas, yaitu siang hari mencapai sekitar 34°C dan malam hari sekitar 20°C, sedangkan rata-rata curah hujan per tahunnya relatif tinggi yaitu mencapai 228,9 mm.

Sejalan dengan kondisi wilayah, sungai-sungai utama mempunyai verval yang rendah hingga ke sektor tengah maka jangkauan pengaruh pasang air laut relatif jauh, khususnya pada musim kemarau. Sebaliknya di musim hujan, air sungai sering meluap ke wilayah dataran yang dilintasinya. Rawa gambut terdapat hingga ke bagian tengah; pada bagian yang lebih hilir terdapat rawa pasang surut. Wilayah lebih

[58]Ibid, 20

hulu dialiri anak-anak sungai berpola dendritik dengan verval tinggi bahkan beriam.

Dengan demikian, kawasan hulu sangat berpotensi bagi pembangkit listrik tenaga air disamping sebagai sumber air mineral. Kawasan berawa disektor tengah dan pesisir berfungsi retensi saat kelebihan air musim penghujan. Dengan satu sungai besar (Sungai Barito) dan banyak sungai kecil/anak sungai, keberadaannya menjadi salah satu ciri khas Kabupaten Barito Selatan. Sungai Barito dengan panjang mencapai 900 km dengan rata-rata kedalaman 8 m merupakan sungai terpanjang di Barito Selatan.

**b. Kependudukan dan Sumberdaya Manusia**

Jumlah penduduk di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2010 mencapai 127.058 jiwa. Dilihat dari perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2006-2010 terlihat ada peningkatan jumlah penduduk. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2006 yang berjumlah 122.929 jiwa maka penduduk pada tahun 2010 mengalami pertambahan sebesar 127.058 jiwa, dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0,81%, dimana lonjakan terbesar dari tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 2,36 %. Namun untuk perkembangan jumlah penduduk dari tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 196 jiwa dan 2009 – 2010 menurun sebesar 2.930 jiwa.

Penduduk merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan disamping juga sebagai konsumen dalam pembangunan. Dalam konteks penduduk sebagai potensi SDM,

mengandung arti bahwa penduduk/manusia memiliki peranan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur, yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif. Penduduk usia tidak produktif yaitu pada (usia 0–14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) merupakan beban atau tanggungan dalam pembangunan. Sedangkan usia produktif (15–64 tahun) merupakan modal dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, dengan harapan produktivitas dan efektivitas yang terjadi ditunjang pula dengan sarana dan prasarana pembangunan di mana manusia merupakan tujuan dan pelaksana pembangunan.

Di Kabupaten Barito Selatan penduduk menurut golongan umur terbanyak adalah di kelompok umur antara 0-4 tahun atau balita yang dapat dikatakan penduduk usia tidak produktif yakni sebesar 15.591 jiwa sedangkan yang paling rendah adalah kelompok umur usia antara 70-74 tahun yang dapat dikatakan penduduk usia tidak produktif yakni sebesar 1.001 jwa.

Barito Selatan dengan sejarah kehidupannya yang panjang, telah menanamkan falsafah hidup yang membimbing masyarakat menuju kerukunan hidup dan saling menghargai satu sama lain. Daerah ini dapat dikatakan adalah sangat religius yang dicirikan oleh perkembangan dan pertumbuhan kehidupan beragama yang cukup pesat, ditandai oleh bangunan Masjid dan Gereja yang indah sebagai sebagai hasil partisipasi masyarakat

dalam membangun sarana ibadahnya. Mereka dapat hidup tentram dan saling menghargai dengan agama yang berbeda.

Masuknya warga transmigrasi dari Pulau Jawa, diharapkan menyemarakkan kehidupan masyarakat Kabupaten Barito Selatan sebagai lumbung padi daerah ini, dimana telah terjadi akulturasi budaya dengan pendatang. Keadaan semacam ini patut dipertahankan terlebih lagi sistem birokrasi yang dikembangkan di Kabupaten Barito Selatan adalah sangat terbuka. Sejak Kabupaten Barito Selatan terbentuk pada tahun 1956, maka sistem Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan dinyatakan terbuka untuk seluruh rakyat, dalam hal ini:

1. Pemerintahan yang diemban adalah dari rakyat, kepada rakyat dan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat.
2. Pintu Pemerintahan terbuka seluas-luasnya= untuk menampung aspirasi rakyat.

Adapun untuk suku yang ada di Kabupaten Barito Selatan, terdiri dari Suku Dayak Ngaju, Suku Dayak Bakumpai, Suku Dayak Maanyan, Suku Dayak Lawangan, Suku Dayak Dusun, Suku Dayak Bawo.

Suku Dayak Ngaju adalah suku asli di Kalimantan Tengah. Suku ngaju merupakan sub etnis Dayak terbesar di Kalimantan tengah yang persebarannya cukup luas dan utamanya terkonsentrasi di daerah Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten

Kapuas dan di kabupaten lainnya di seluruh wilayah Kalimantan tengah dapat ditemui suku Ngaju.

Suku Dayak Bakumpai adalah salah satu subetnis Dayak Ngajuyang beragama Islam. Suku Bakumpai terutama mendiami sepanjang tepian daerah aliran sungai Barito di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yaitu dari kota Marabahan, sampai kota Puruk Cahu, Murung Raya. Secara administratif Suku Bakumpai merupakan suku baru yang muncul dalam sensus tahun 2000 dan merupakan 7,51% dari penduduk Kalimantan Tengah.

Dayak Maanyan adalah salah satu sub suku Dayak tertua di Nusantara, khususnya di Kalimantan bagian tengah dan selatan. Pemukiman Dayak Maanyan tersebar di daerah Kabupaten Barito Timur dan sebagian Barito Selatan di Provinsi Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Selatan, pemukiman Dayak Maanyan terkonsentrasi di desa Warukin, Kabupaten Tabalong, yang dikelilingi pemukiman etnis Banjar.[59]

Suku Lawangan (Luangan) merupakan salah satu dari suku-suku Dusun (Kelompok Barito bagian Timur) sehingga disebut juga Dusun Lawangan. Suku-suku Dusun termasuk golongan sukubangsa Dayak rumpun *Ot Danum* sehingga disebut juga Dayak Lawangan.

Suku Dayak Dusun (Dusun Bayan) adalah salah satu etnis Dayak terbesar di Kalimantan Tengah yang mendominasi wilayah pesisir (pantai) aliran sungai Barito dari Barito Selatan sampai dengan Murung Raya.

**c. Subjek Penelitian**

[59]BPS Barito selatan, *Barito Selatan*, 37

Subjek penelitian adalah orang yang terlibat langsung dalam kegiatan *manyambang* di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini, yaitu pihak yang *manyambang*, pihak tongkang. Berikut identitas masing-masing subjek yang muat dalam bentuk tabel ini.

**Tabel 4.1**

**Identitas Subjek Penelitian**

| No | Nama & Inisial | Agama | Pekerjaan | Alamat | Umur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Islam | - | Babai, RT.01 | 38 Tahun |
| 2 | S | Islam | - | Babai, RT 02 | 21 Tahun |
| 3 | S | Islam | Kapten di kapal MBS 19 | Sulawasi Selatan | 56 Tahun |
| 4 | SS | Islam | Bagian mesin di kapal MBS 19 | Bangkuang, Kec. Karau Kuala Kab. Barito Selatan | 45 Tahun |

## B. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, untuk memaparkan praktik *manyambang* di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan, peneliti memaparkan hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek penelitian sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang yang melakukan kegiatan *manyambang* dan 2 (dua) orang dari pihak tongkang. Adapun informen dari penelitian ini ada 5 (lima) orang dari pihak aparat desa dan kecamatan.

### 1. Praktik *Manyambang* di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan

**a. Subjek Pertama**

Nama : Buhan (selaku pihak *penyambang*)

Umur : 38 Tahun

Pekerjaan : -

Alamat : Desa Babai, RT.02, RW. 01

Status : Menikah

Pada tanggal 10 maret 2021 wawancara dilakukan secara langsung kepada B. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden telah menjawab bagaimana awal mula praktik *manyambang*, kemudian responden mengatakan:

> Gawian manyambang te mulai sekitar tahun 2005, tapi yaku mulai umba manyambang sekitar tahun 2012 kia gana ipakat uluh kia.
>
> Pekerjaan *manyambang* itu dimulai sekitar tahun 2005 (dua ribu lima), tapi saya mulai ikut *manyambang* sekitar tahun 2012 (dua ribu dua belas) karena di ajak orang juga.

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana praktik *manyambang* kemudian responden menjawab:

> Jikatawangkuh manyambang te awal eh mampahayak lebu beken kia, istilah eh, jadi sebelum 2012 manyambang kilau pungutan gana tongkang te mahalau si tapi jadi masalah gana tonkang dada handak manenga cuma-cuma beh lalu awen maatur kesepakatan awen ji manyambang te harus siap mambantu awen tongkang kilau mandengan selama si jalan munda manduhup awen pas tongkang tainsung si gososng mamili Karen panginan roko kadiayeh, hanyar awen manenga upah, jadi Gawian manyambang te bila danum mandai beh gana pas danum mandai

> kapal tongkang mahalau jadi sebelum kapal e mahalau biasa e ihubungi aweh helu ikih te misal e handak balaku dengan atau bila ada keperluan ji beken limbas te hanyar awen manenga upah munida minyak solar tau kia duit, mun duit dada manantu sekitar 100.000-150.000 Cara ikih manalih tongkang e te pakai kalotok, ikih manyambnag te sekitar 10 tapi ji mandai kapal tongkang te ije uluh beh. [60]

> Yang saya ketahui kegiatan manyambang pada awalnya karena mengikuti desa yang lain juga, jadi sebelum 2012 kegiatan *manyambang* seperti pungutan karena kapal tongkang melewati daerah aliran sungai di sini tetapi hal tersebut menimbulkan masalah karena pihak tongkang tidak mau memberi minyak terus menerus secara cuma-cuma sehingga mereka melakukan kesepakatan bahwa mereka yang *manyambang* harus siap membantu pihak tongkang seperti mendampingi selama di perjalanan kalau tidak membantu mereka (pihak tongkang) saat kapal tongkang terhenti di pinggir sungai karena air sunagi surut dan juga membelikan makanan serta rokok, setelah itu baru diberikan upah. Jadi kegiatan *manyambang* dilakukan saat air sungai pasang kapal tongkang lewat jadi sebelum kapal tongkang lewat biasanya mereka menghubungi kami misalnya meminta dikawal atau ada keperluan lain setelah itu pihak tongkang memberikan upah kalau tidak minyak solar bisa juga beruapa uang, kalau uang tidak menentu sekitar 100.000-150.000. Kami menggunkan kelotok untuk naik ke kapal tongkang, sekitar 10 (sepuluh) orang yang *menyambang* tetapi hanya satu orang saja yang naik ke kapal tongkang.

Dari hasil wawancara tersebut juga diketahui bahwa *manyambang*merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang meminta berupa minyak solar ataupun uang kepada setiap kapal tongkang yang melewati daerah aliran sungai. Kegiatan *manyambang* yang dilakukan oleh beberapa orang di daerah aliran sungai di Kecamatan Karau Kuala pada awalnya dapat dinyatakan sama dengan suatu bentuk pungutan liar. Bedasarkan pernyataan diatas juga diketahui

[60] Buhan, *Wawancara* (Desa Babai, 10 maret 2021).

bahwa dahulu setiap kapal tongkang yang lewat harus diminta atau dipungut karena telah melewati daerah aliran sungai di Kecamatan Karau Kuala tanpa adanya surat izin dari pihak yang berwenang. Namun sekarang praktik *mayambang* tersebut telah berubah, dalam hal ini pihak tongkang tidak lagi memberi pihak yang *menyambang* secara cuma-cuma tanpa jasa atau imbalam, jasa yang diberiakan biasanya seperti pengawalan saat di perjalanan dan selalu siap membantu saat ada keperluan mendesak seperti membelikan makan dan lainnya. Adapun upah atau imbalan yang biasanya diberikan oleh pihak tongkang berupa minyak solar atau berupa uang sekitar 100.000-150.000.

**b. Subjek Kedua**

Nama : Satria
Umur : 21 Tahun
Pekerjaan : -
Alamat : Desa Babai, RT. 02, RW.01
Status : Belum menikah

Pada tanggal 10 maret 2021 wawncara dilakukan secara langsung kepada B. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden telah menjawab bagaimana praktik *manyambang*, kemudian responden mengatakan:

> Yaku jahelu beh umba manyambang utuh jida hindai pang gana yaku jadi bagawi si toko. Ji katawangkuh pas yku umba jahelu manyambang te ikih dapat minyak sekiitar 35 liter bila sining kapal tongkang mahalau tapi utuh te kan ada jasa pengawalan jadi biasa e dapat sekiar 15 ribu sining kapal tongkang mahalaur, mun minyak solar ji darus inenga awen tongkang te kulian awen mamili kia.[61]

> Saya dulu saja ikut *manyambang* sekarang sudah tidak berhenti karena saya sudah bekerja di toko, yang saya ketahui saat saya ikut *manyambang* itu kami mendapatkan sekitar 35 liter setiap kapal tonkang lewat tapi sekarang itu ada jasa pengawalan jadi biasanya dapat sekitar 15 (lima belas ribu rupiah) setiap kapal tongkang lewat, kalau minyak yang biasanya diberikan oleh pihak tongkang itu diperoleh dari membeli.

**c. Subjek Ketiga**

Nama : Santono

Pekerjaan : Kapten di kapal MBS 19

Alamat : Sulawesi Selatan

Umur : 56 Tahun

Pada tanggal 16 maret 2021 wawancara dilakukan secara *online* melalui media *whatsapp* kepada S. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden telah menjawab bagian-bagian apa saja yang di dalam kapal tongkang MBS 19, kemudian responden mengatakan:

> Dalam kapal tongkang ada beberapa bagian seperti nahkoda atau kapten, *chief* mate, *chief enginer*, bagian keuangan *second* officer, *third officer*, *radio officer*, jurumudi,juru masak dan banyak lagi. Jabatan saya sebagai kapten.

[61] Satria, *Wawancara* ( Desa Babai, 10 Maret 2021).

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana praktik *manyambang* kemudian responden menjawab:

> Kegiatan *manyambang* itu sudah lama, mereka biasanya diberi minyak solar atau uang untuk jasa pengawalan dan bantuan lainnya saat kami memerluakannya, kami biasnya membeli minyak solar untuk dibagikan kepada mereka, yang bertugas untuk memberikan upah kepada mereka itu bagian keuangan, tidak ada patokan untuk pemberian upah kalau minyak biasanya 35 liter, kalau uang sekitar 100.000. Seandainya kami tidak memerlukan bantuan seperti jasa pengawalan kami tetap memberikan minyak solar ataupun uang kepada pihak yang penyambangtapi seadanyasaja biasnaya sekitar15.000.[62]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa salah satu kapal tongkang yang melewati aliran sungai di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan adalah kapal MBS 19. Kapal tongkang adalah suatu jenis kapal yang dengan lambung datar atau suatu kotak besar yang mengapung, digunakan untuk mengangkut barang dan ditarik dengan kapal tunda atau digunakan untuk mengakomodasi pasang surut seperti pada dermaga apung. Tongkang batu bara biasanya berukuran dengan panjang keseluruhan, 91, 44 meter, dengan luas 24, 38 meter kedalaman tengah: 5, 49 meter, muatan 4, 27 meter.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa kapal tongkang MBS 19 merupakan salah satu bagian kapal milik perusahaan PT MBS 19 yang merupakan perusaah tambang nikel. Kapal ini biasanya melewati daerah aliran sungai kecamatan karau kuala kabupaten barito selatan untuk mengangukut hasil tambang batu bara. Kapal tongkang ini sendiri

[62] Santono, *Wawancara* ( Desa Babai, 16 maret 2021).

termausuk pada kapal MBS 19 terdiri dari beberapa bagian atau tugas diantaranya yaitu kapten yang bertugas sebagai ketua, *chief* mate bertugas mengatur persedian air, dan muatan, *chief enginer* atau kkm (kepala kamar mesin), bagian keuangan bertugas mengeloala keuangan, *second* officer bertugas mengatur rute perjalanan, *third officer* bertugas mengecek semua alat keselamatan dalam kapal, *radio officer* bertugas sebagai opetor radio, serta, koki bertugas sebagai juru masak.

Bagian kapal yang bertugas untuk memberikan upah kepada pihak penyambang sendiri adalah bagian keuangan. Berdasarkan wawancara diatas, dalam hal ini upah diberikan kepada pihak *penyambang* dikarena adanya permintaan jasa pengawalan oleh pihak tongkang. Akan tetapi dalam praktiknya, meskipun pihak tongkang tidak meminta dan memerlukan adanya jasa pengawalan maka masyarakat setempat tetap *menyambang* pihak tongkang untuk meminta minyak.

**d. Subjek Keempat**

Nama : Sadam Saputra

Pekerjaan : Bagian Mesin di kapal MBS 19

Alamat :Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan

Umur : 30 Tahun

Pada tanggal 16 maret 2021 wawancara dilakukan secara *online* melalui media *whatsapp* kepada SS. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang

telah digali ini bahwa responden telah menjawab bagaimana praktik *manyambang*, kemudian responden mengatakan:

> Saat saya di tugaskan di daerah aliran sungai Barsel (Barito Selatan) pada tahun 2016 itu manyambang sudah ada, mereka itu naik ke kapal menggunakan perahu untuk meminta minyak.

Selanjutnya peneliti beratanya, biasanya diberikan apa, kemudian responden menjawab:

> ya biasanya diberi minyak solar sekitar 35 liter.

Selanjutnya peneliti bertanya apakah kegiatan *manyambang* tersebut dianggap memberikan manfaat (untung) atau merugikan pihak tongkang, kemudian responden menjawab:

> Kalau kami sedang perlu bantuan ya kami merasa terbantu seperti saat air sungai tiba-tiba surut jadi kami tidak bisa melanjutkan perjalanan saat kaya itu biasanya kami perlu bantuan.

**a. Informan pertama**

Nama : Sunarto

Pekerjaan : Kepala Desa Babai

Alamat :Desa Babai, Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan

Umur : 47 Tahun

Pada tanggal 1 Oktober 2021 wawancara dilakukan secara *online* melalui media *whatsapp* kepada S.Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden telah menjawab bagaimana praktik *manyambang*, kemudian responden mengatakan:

> Kalau secara pastinya saya kurang tau masalah *manyambang*, setau saya mereka itu ada jasa pengawalan lalu diberi upah sebagai imbalan.

Selanjutnya, penulis bertanya apakah pernah ada konflik yang terjadi antara pihak tongkang dengan pihak yang *manyambang*, kemudian responden menjawab:

> Selama saya menjabat tidak pernah ada laporan maslah *manyambang* ini, kalau dulu saya pernag mendengar ada konflik nah sebelumnya *manyambang* ini seperti pungutan liar jadi mereka minta atau memungutlah istilahnya karena selalu di minta setiap lewat sehingga salah satu pihak tongkang ini tidak mau memberi lalu terjadi konflik dari situlah di sepakati bahwa pihak tongkang ini tidak mau memberi tanpa ada jasa yang diberikan kepada mereka lalu pihak yang *manyambang* di suruh menemani pihak tongkang selama di perjalanan setelahnya baru di beri upah.

Selanjutnya, penulis bertanya apakah ada izin terkait praktik *manyambang*, kemudian responden menjawab:

> Selama tidak ada masalah dari pihk Desa sendiri tidak melarang karena sudah ada kesepakatan anatara mereka.

Selanjutnya penulis bertanya apakah ada anggran dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat atau untuk memberikan lapangan pekerjaan, kemudian responden menjawab:

> Ada kalau pembangunan jalan itukan masyarakat juga yang mengerjakannya, selain itu seperti mengadakan pelatihan untuk masyarakat.

Selanjutnya, penulis bertanya bagaimana tanggapan bapak terhadap praktik *manymbang* dan apakah ada program untuk membuka

lapangan pekerjaan untuk mereka yang *manyambang*, keudian responden menjawab:

> Masalah itu menyesuaikan anggaran karena baanyak program kerja yang perlu didahulukan yang harus dilaksanakan jadi belum ada lah.

**b. Informan kedua**

Nama : Redhy Hidayat

Pekerjaan : Perangkat Desa (anggota BPD)

Alamat :Desa Babai, Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan

Umur : 45 Tahun

Pada tanggal 14 maret 2021 wawncara dilakukan secara langsung kepada RH. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden telah menjawab bagaimana praktik *manyambang*, kemudian responden mengatakan:

> *Manyambanag* itu di lakukan pada saat air sungai sedang pasang saat kapal tongkang lewat di sungai kira-kira kira-kira sekitar bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Biasanya diberikan minyak solar biasanya secara sukarela.[63]

Selanjutnya, penulis bertanya bagaiamna tanggapan bapak terkait praktik *manyambnag*, kemudian responden menjawab:

> *manyambang* itu menambah lapangan pekerjaan meskipun hanya musiman saja.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan *manyambang* dilakukan saat air sungai pasang. Adapun yang dihasilakan

[63] Sadam Saputra, *Wawancara* (Desa Babai, 16 maret 2021).

dari kegiatan *manyambang* yaitu berupa minyak solar yang diberikan secara suka rela. Secara aspek ekonomi menambang lapangan pekerjaan walaupun hanya pekerjaan sampingan karena kegiatan ini dilakukain musiman.

**c. Informan ketiga**

Nama : Sugianto

Pekerjaan : Perangkat Desa (anggota BPD)

Alamat : Desa Babai, Kecamtan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan

Umur : 32 Tahun

Pada tanggal 14 maret 2021 wawancara dilakukan secara langsung kepada S. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden telah menjawab bagaimana awal mula praktik *manyambang*, kemudian responden mengatakan:

> Kegiatan *manyambang* berawal dari jasa pengawalan sekitar tahun 2005 sampai sekarang.

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana praktik *manyambang* kemudian, responden menjawab:

Biasanya dilakukan ketika air sungai sedang pasang, upah yang diberikan dari jasa pengawalan biasnya minyak solar, *manyambang* hanya berdasarkan kesepakatan mereka antara pihak tongkang dengan pihak yang *manyambang* misalnya saat pihak tongkang menghubungi atau menelpon pihak yang *menyambang* meminta dikawal selama diperjalanan.

Selanjutnya penulis bertanyaapakah ada anggaran dana desa, kemudian responden menjawab:

Ada dana desa tapi tidak sampai 1 milyar, dana ADD dan DD.

Selanjutnya penulis bertanya dana tersebut digunakan untuk apa saja, kemudian responden menjawab?

Nah salah satu hasil dari anggaran dana desa itu untuk pemberian bantuan intensif guru/ Pembina PAUD/TK/TPA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, untuk peningkatan pembangunan jalan.

Selanjutnya penulis bertanya apakah ada program Desa untuk pemberdayaan masyarakat atau memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarkat, kemudian responden menjawab:

Membuka lapangan pekerjaan misalkan pembuatan jalan Desa jadi yang mengerjakannya masyarakat sekitar.

Selanjutnya, penulis bertanya bagaimana tanggapan bapak terhadap praktik *manymbang* dan apakah ada program untuk membuka lapangan pekerjaan untuk mereka yang *manyambang*, keudian responden menjawab:

Untuk meberikan lapangan pekerjaan untuk mereka yang menyambang itu belum ada karena yang diutamakan menyelenggarakan program kerja yang ada saja dan menyesuaiakan dengan anggaranya.

**c. Informan keempat**

| | |
|---|---|
| Nama | : Budimansyah, S.E |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil (PNS) |
| Alamat | : Buntok |
| Umur | : 52 Tahun |

Pada tanggal 24 maret 2021 wawncara dilakukan secara langsung kepada B. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa

responden telah menjawab bagaimana awal mula praktik *manyambang*, kemudian responden mengatakan:

> Awal mulanya kegiatan manyambang dilakukan oleh sekumpulan orang-orang pakai perahu atau kelotok itu yang memungut atau meminta dengan cara langsung naik langsung ke kapal tongkang yang sedang lewat di sungai.

Selanjutnya penulis bertanya apakah hasil dari kegiatan *manymbang* tersebut dipungut untuk kas desa, kemudian responden menjawab:

> Dari semua desa di Kecamatan Karau Kuala ini yang saya ketahui ada dua desa yaitu Desa tampijak dan talio yang menetapkan kebijakan hasil dari manyambang tersebut di pungut sekitar 10 % untuk kas desa di setor setiap kali meminta dengan pihak tongkang.[64]

Selamjutnya penulis bertanya apakah ada kebijakan tentang praktik *manyambang*, kemudian responden menjawab:

> Sejauh ini belum ada kebijakan terkait *mayambang* ini yang dilakukan oleh manyarakat, tapi kalau adakan tambat (tempat kapal tongkang singgah),nah kalau itu sudah ada ketentuanya karena itu memeng sudah menjadi tempat khusus persinggahan kapal tongkang.

Selanjutnya penulis bertanya bagaiman pandangan bapak terhadap praktik *manyambang*, kemudian responden menjawab:

> Kalau *manymbang* itu ya ada yang legal dan ada yang illegal kalau yang legal itu sudah diatur dalam Perda lab Barito Selatan tentang pajak dan retribusi, nah *manyambang* yang dilakukan oleh sekumpulan orang atau masyarakat itu termasuk yang illegal.

**d. Informan kelima**

Nama : Rahmanto.Y.Madjen,SP.,M.AP

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

[64] Budimansyah, *Wawancara* (Bangkuang, 24 maret 2021).

Alamat : Bangkuang

Umur : 53 Tahun

Pada tanggal 24 maret 2021 wawncara dilakukan secara langsung kepada RYM. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden telah menjawab bagaimana awal mula praktik *manyambang*, kemudian responden mengatakan:

> Kegiatan manyambang ini dilakukan oleh beberapa orang biasanya beberapa orang dengan kelotok naik membawa teng dirigen yang meminta kepada pihak tongkang seperti minyak solar, biasanya diberi 1 dirigen sekitar 35 liter.

Selanjutnya peneliti bertanaya bagaimana pendapat bapak terkait kegitan *manyambang* ini, kemudian responden menjwab:

> Pada kenyataannya kegiatan ini merugikan pihak tongkang, tapi sepengetahuan saya selama ini belum ada masalah antara mereka.

Selanjutnya peneliti bertanya apakah ada dibuat kebijakan tentang kegiatan *manyambang,* kemudian responden menjawab:

> Kalau kebijakan dari pihak kecamatan tidak ada,kalaupun ada masalah tentunya kewenangan pihak aparat desa yang bersangkutan dulu yang mengatasinya.[65]

[65] Rahmanto.Y.Madjen, *Wawancara* (Bangkuang, 24 maret 2021).

## C. Analisis Data

### 1. Praktik *Manyabang* di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan

*Manyambang*merupakan istilah Bahasa Dayak Ngaju dari kata *sambang* yang berarti memotong atau memberhentikan. *Manyambang* merupakan suatu bentuk kegiatan yangdapat dijumpai dikalangan masyarkat di daerah aliran sungai Barito Selatan. Awal mula praktik *menyambang* terjadi pada tahun 2005 sebagaimana keterangan dari B.[66] Selain itu pada awalnya *manyambang* sendiri dilakukan oleh beberapa orang saja, dimana *menyambang* pada masa dahulu mirip dengan pungutan liar yang dilakukan kepada setiap kapal tongkang yang melewati daerah aliran sungai Barito Selatan. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu praktik menyambang awalnya sama dengan pungutan liar kemudian berubah menjadi bentuk kegiatan yang masuk kedalam kategori pemberian jasa.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa ada dua bentuk kegiatan *manyambang* adalah sebagai berikut:

#### a. Praktik *Manyambang*dengan Jasa Pengawalan

Kegiatan *manyambang* dilakukan dengan memberikan jasa pengawalan selama di perjalanan melewati daerah aliran sungai Barito Selatan. Dalam hal ini, pihak tongkang biasanya sebelum melewati daerah aliran sungai di Barito Selatan terlebih dahulu menghubungi

[66]Denis Iper, *Kamus Bahasa Dayak Ngaju* (Palangka Raya: Anugrah Indah Mandiri), 2009, 628.

pihak penyambang agar besiap, saat kapal tongkang berada di sungai maka pihak penyambang akan menaiki kapal tongkang yang sedang berada ditengah sungai dengan menggunakan sarana beripa kelotok atau perahu.Waktu jasa pengawalan dari pihak penyambang biasanya tergantung dari permintaan oleh pihak tongkang.Adapun hasil yang di dapatkan dari kegiatan *manyambang* dapat berupa uang sekitar 100-150 (seratus sampai seratus lima puluh ribu rupiah) ataupun minyak solar biasanya 35 (tiga puluh lima) liter. S juga menyatakan hal yang serupa bahwa jasa yang diberikan saat mekaukan kegiatan *manyambang* yaitu berupa jasa pengawalan selama perjalanan di daerah aliran sungai Barito Selatan, sehingga mereka diberikan upah atau imbalan berupa uang atau pun minyak solar.

SS Juga menyatakan hal yang serupa, bahwa kegiatan *manyambang* dilakukan dengan menaiki kapal tongkang dengan menggunakan perahu atau kelotok untuk meminta dan biasanya diberi minyak solar sekitar 35 (tiga puluh lima) liter. S menambahkan bahwa Kegiatan *manyambang* sudah lama terjadi, biasanya diberi minyak solar atau uang untuk jasa pengawalan dan bantuan lainnya saat memerlukan, kami biasnya membeli minyak solar untuk dibagikan kepada mereka, yang bertugas untuk memberikan upah kepada mereka itu bagian keuangan, tidak ada patokan untuk pemberian upah kalau minyak biasanya 35 liter, kalau uang sekitar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

**b. Praktik *Manyambang* tanpa Jasa Pengawalan**

Adapun bentuk kegiatan *manyambang* yang kedua yaitu tanpa adanya jasa pengawalan, dalam hal ini setiap kapal tongkang yang melewati aliran sungai di tetap diminta sejumlah uang namun nominalnya ditentukan oleh pihak tongkang sebagaimana keterangan S bahwa jika kami (pihak tongkang) tidak meminta ataumemerlukan bantuapun seperti jasa pengawalan kami tetap disinggahi sehingga kami memberikan minyak solar ataupun uang tetapi seadanya saja biasnaya sekitar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah). [67]

Kegiatan *manyambang* dapat dikategorikan sebagai pekerjaan musiman. Hal ini karena praktik *manyambang* sendiri hanya dapat dilakukan saat air sungai sedang pasang. Biasanya di wilayah Barito Selatan air sungai pasang diperkirakan pada bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, dan Januari. Hal tersebut dikarenakan curah hujan pada bulan tersebut tergolong tinggi dan merupakan kategori bulan basah.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa praktik *manyambang* dulunya dilakukan seperti pungutan liar yang mana setiap kapal tongkang yang melewati aliran sungai daerah Barito Selatan diminta berupa uang ataupun minyak solar. Namun sekarang praktiknya sudah berubah berdasarkan kesepakatan dari pihak tongkang dengan pihak yang melakukan kegiatan *manyambang*. Dalam hal ini dimana

[67] Santono, *Wawancara* ( Desa Babai, 16 maret 2021).

sekarang kegiatan *manyambang*dilakukan dengan jasa pengawalan, yang mana pihak tongkang dikawal atau ditemani selama di perjalanan yang bertujuan untuk menjaga keamanan sehingga pihak manyambang yang telah melakukan jasa pengawalan diberikan upah atau imbalan berupa uang ataupun minyak solar secara sukarela.

**2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Manyambang* di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan.**

**a. Dari segi Rukun dan Syarat Akad Ijarah**

Bedasarkan praktik *manyambang* sebagaimana penjelasan di atas, jika ditinjau berdasarkan bentuk akad maka praktik *manyambang*termasuk pada akad ijarah karena dalam praktik*manyambang*terdapat adanya upah yang diberikan oleh pihak tongkang kepada pihak penyambang sebagai imbalan atas jasa pengawalan yang diberikan sebagai akad ijarah.

Suatu transaksi dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun syarat. Sama halnya dengan akad *ijārah* bisa dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam. Adapun dalam hal praktik *manyambang* yang dilakukan oleh masyarakat di Kec. Karau Kuala Kab. Barito Selatan, jika di tinjau dari segi rukun dan syarat ijarahadalah sebagai berikut:

ʻ*Aqid* (pihak yang berakad), memiliki kemampuan untuk bertindak secara hukum yaitu dewasa, berakal dan dapat membedakan

(baik dan buruk).[68]Berakal disini adalah orang yang mampu membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Dalam pelaksaannya kegiatan *manyambang* kedua belah pihak memiliki kemampuan untuk bertindak secara hukum atau dapat dianggap dewasa.Dengan demikian, dalam hal ini para pihak yang berakad dalam praktik *manyambang* telah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan bagi pihak yang berakad.

*Sighat ijab kabul,* yaitu lafal yang diuacapakan kedua pihak yang bermakna serah terima sehingga terjadi kesepakatan, lafadz yang dipakai untuk ijab dan qabul harus terang pengertiannya, qobul harus sesuai dengan ijab dan bersautan atau langsung, dalam pelaksanaan *akad*antara pihak tongkang dengan pihak yang *manyambang*dilakukamsecara lisan, dalam *akad*tersebut dimaknai adanya kesepakatan yang ditawarkan oleh pihak tongkang kepada pihak penyambang yaitu adanya jasa pengawalan selama diperjalanan dan bersedia membantu pihak tongkang dalam bentuk apapun.

*Ujrah*atau upah merupakan imbalan yang diberikan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.[69]

[68] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 231.
[69] Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), 43.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa ada dua bentuk praktik *manyambang*yaitu upah atau imbalan yang didasarkan pada pekerjaan dan imbalan yang diberikan karena adanya jasadilakukan dengan memberikan jasa pengawalan selama di perjalanan melewati daerah aliran sungai Barito Selatan.Adapun upah yang didapatkan biasanya berupa minyak solar sekitar 35 liter, atau uang sekitar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut, jika dlihat berdasarkan syarat upah dalam konsep *ijārah* yaitu upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui, upah tidak berbentuk manfaat yang sejenisnya dengan objek akad dan dengan upah yang bernilai dapat digunakan untuk keperluan sipekerja.[70]

Sebagaimana di atas bahwa berdasarkan pada praktik *manyambang* pada kasus pertama upah yang diberikan sesuai dengan pekerjaan, sebagaimana ketentuan terkait upah yang terkandung dalam HR Baihaqi, Abu Dawud dan An-Nasa'I Rasulullah SAW bersabda:

يَ اسْخأَجَرَ أَجِ ْرًا فَهْعُهِ ْوُ أَجْرَهُ

Artinya:Barangsiapa yang memperkejakan seseorang, maka hendaklah ia memberitahu kepadanya berapa upahnya.

Adapun berkaitan dengan pemberian upah, dalam hal ini tidak ada penundaan pembayaran upah kepada pihak penyambang, saat

[70] Wahbah Zuhaili, Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fiqih Islam AdillatuhuBulugh Al-Maram*, jilid 5, terj. A Hasan, jilid ii, cet. xiii (Bandung: Gema Isnani, 2011),404.

pekerjaanya telah selesai maka langsung diberikan upah. Dengan demikian maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pembayaran upah, sebagaimana yang termuat dalam hadis Rasulullah yang artinyaDari Ibu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah saw, telah bersabda: berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering. (Riwayat Ibnu Majah).[71]

Hadis diatas menjelaskan bahwa upah diberikan seketika pekerjaan telah selesai, dan jangan memberikan upah kepada pekerja ketika keringatnya sudah kering, maksud keringat sudah kering disini adalah pemberian upah diberikan terlalu lama atau jarak waktu antara pekerjaan telah selesai dengan pemberian upah terlalu jauh.

Menurut Yusuf Qardhawi, seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Adapun pada praktik *manyambang*pada kasus kedua menurut pihak tongkang upah yang diberikan tanpa ada jasa, tetapi mereka tetap memberikan upah kepada pihak kepada pihak penyambangdiberi dengan nominal sekitar 15.000 (lima belas ribu rupiah), meskipun

[71]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an,* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 301.

dengan nominal tersebut namun tidak ada jasa atau timbal balik yang diberikan, dalam hal ini pihak tongkang tetap memberikan upah tersebut karena menghindari masalah artinya upah tersebut tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, *manyambang*dapat dinyatakan bahwa praktik tersebut termasuk pungutan liar karena adanya unsur keterpaksaan, dalam hal ini pihak tongkang terpaksa memberikan minyak ataupun sejumlah uang meskipun tidak ada jasa pengawalan dari pihak *penyambang* karena pihak tongkang menghindari konflik, tekanan yang dirasakan oleh pihak yang dikenakan pungutan liar, tidak ada keridhaan.

Allah dengan tegas melarang mengambil harta orang dengan cara yang batil ini. Allah berfirman dalam Q.SAl-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Dan janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kalian menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kalian mengetahui.

Berdasarkan hal tersebut adanya persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan Friska Evi Silviana, sebagaimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Akad yang dilakukan oleh porter di Terminal Purabaya Surabaya

menggunakan sistem tawar menawar. Petugas menawarkan jasanya kepada penumpang, setelah itu terjadi proses tawar-menawar untuk menentukan upah. Akan tetapi dalam prakteknya, terdapat beberapa oknum petugas kuli angkut barang yang tidak menetapkan upahnya sesuai diperjanjian awal dan ada oknum porter yang memaksa penumpang untuk menggunakan jasanya. Menurut pandangan fiqih muamalah dalam hal ini ijarah, praktek ijarah yang dilakukan oleh porter di Terminal Purabaya Surabaya sudah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah, akan tetapi ada beberapa oknum porter yang menurut pandangan fiqih muamalah tidak sah, karena adanya pemaksaan dan ketidakjelasan upah.[72]

Untuk mempekerjakan seorangharus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaanya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi *Ujrah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasid* (rusak).[73]

Selain rukun yang telah dijelaskan di atas, dalam akad *Ijārah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.Selanjutnya kriteria mengenai syarat-syarat *ijārah* (Upah) hendaklah jelas dengan bukti, ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah maka hal

[72]Friska Evi Silviana R, Sistem Pengupahan Karyawan Wahana Impian Malaka 69 Ditinjau Menurut Konsep *Ijarah Bi Al 'Amal*, https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1537/.(Dikutip Pada Tanggal 25 Juni 2020 Pukul 20:23 WIB).

[73] Chairuman Pasaribu dan suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 84.

tersebut masuk ke dalam perkara*syubhat*, sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya "*Barangsiapa yang menghindar dari yang samar maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjatuh dalam perkara yang samar maka sangat tinggi sekali potensinya untuk terjerembab pada sesuatu yang haram". [268]*

Adapun faktor-faktor terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan sebagai berikut:

a. Haram zatnya (*haram liżātihi*);[74]*haram liżātihi* menurut mazhab Maliki ialah haram semenjak semula, seperti perbuatan zina, shalat tanpa berwudhu, memakan bangkai, babi dan darah. Semua ini diharamkan semenjak semula karena mendatangkan kerusakan.[75]
b. Haram selain zatnya (*haram ligairihi*);*haram ligairihi* menurut mazhab Maliki ialah semua perbuatan yang sebelumnya oleh *syara'* hukumnya wajib atau mubah namun karena ada suatu hal yang baru sehingga perbuatan itu diharamkan, seperti shalat memakai pakaian yang diperoleh dari mencuri, menjual sesuatu yang disertai tipuan, perkawinan yang hanya membolehkan suami pertama kembali

Dalam pelaksanaan kegiatan *manyambang* yang mengandung paksaan maka terlarangnya transaksi tersebut adalah

[74] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 30.
[75] Chaerul Uman, dkk, *Uṣūl Fiqih 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 236.

faktor haram selain zatnya (haram *ligairihi*), bukan termasuk haram zatnya, karena pelaksaan kegiatan *manyambang* dasarnya boleh jika pengupahan sesuai dengan jasa yang diberikan, namun karena ada paksaan mengakibatkan transaksi tersebut tidak diperbolehkan. Tujuan suatu akad transaksi harus sejalan dengan syari'ah. Dalam hal ini berarti, apabila suatu akad dilangsungkan untuk tujuan yang merusak atau membahayakan, maka dapat dikatakan tidak sah atau batal.[76] Tidak sah akad dalam pelaksanaan kegiatan *manyambang* mengakibatkan akad dalam transaksi tersebut masuk ke dalam akad yang tidak sahihkategoribatil, artinya akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'* sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama *fiqh* menyatakan bahwa akad batil mengandung esensi yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.[77]

Dalam hal pengupahan, seorang pekerja hanya berhak oleh upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai kesepakatan, karena umat Islamterikat dengan syarat-syarat antar mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Syekh

[76] Abdurrauf, "Penerapan Teori Akad, 25.
[77] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

Qaradhawi mengatakan bahwa bekerja yang baik merupakan kewajiban karyawan atas hak upah yang di perolehnya, demikian juga memberi upah merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja karyawan yang diperolehnya, sebagaimana dijelaskandalam firman Allah SWT, yang terkandung dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا

يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.[78]

**b.Dari segi kesepakatan**

Menurut Mustafa Zarqa, kesepakatan adalah salah satu sumberawal adanya perikatan. Kesepakatan dapat terbentuk berawal dari adanya pernyataan kehendak yang dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam, baik dengan cara tertulis, lisan, maupun dengan suatu tanda tertentu. Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam suatu perjanjian. Sehubungan dengan hal tersebut, antara pihak

[78]Al-Maidah, 5: 1.

yang satu dengan pihak yang lainnya harus mempunyai kemauan yang bebas atau sukarela untuk mengikatkan diri.[79] Adapun aspek yang perlu diperhatikan adalah penawaran dan penerimaan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak sehingga terjadi kesepakatan termuat dalam pasal 1321 KUHPer, menyebutkan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan dan dalam Pasal 1321 KUHPer menunjukkan bahwa syarat kesepakatan harus disampaikan secara bebas agar mempunyai kekuasaan yang mengikat dan juga menimbulkan kecacatan pada kesepakatan.

Dalam hal ini, jika dilihat dari pelaksanaan kesepakatan yang terjadi pada praktik *manyambang* di Kec. Karau Kuala Kab. Barito Selatan, berdasarkan praktik *manyambang* yang upahnya di dasarkan atas pekerjaan berupajasa pengawalan atas permintaan pihak tongkang untuk menemani atau menjaga selama perjalanan yang bertujuan untuk menjaga keamanan sehingga pihak *manyambang* yang telah melakukan jasa pengawalan diberikan upah atau imbalan berupa uang ataupun minyak solar secara sukarela atau biasanya sekitar 35 liter.

Berdasarkan hal diatas jika di kaitkan dengan teori kesepakatan maka dalam praktik *manyambang* telah terpenuhinya unsur-unsur kesepakatan. Hal ini dikarenakan pelaksaan praktik *manyambang*

[79]Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Segi Pengayaan Hukum Perikatan),* (Bandung: CV.Mandar maju, 2012), 112.

sebagaimana di atas telah memenuhi unsur-unsur kesepakatan sebagaimana yang termuat dalam pasal 1322 KUHPer, terjadi jika salah satu pihak keliru dalam hal yang telah diperjanjikan, baik subjek ataupun objek yang diperjanjikan tersebut, tetapi piahk lain membiarkan kekhilafan tersebut. Kedua, paksaan yang diatur dalam pasal 1327 sampai 1327 KUHPer, terjadi apabila pihak yang satu atau lebih dalam memberikan kesepakatannya mengalami tekanan, ancaman, atau paksaan, sehingga tidak terdapat kehendak yang bebas dalam menyampaikan kesepakatan tersebut. Ketiga, penipuan yang diatur dalam pasal 1328 KUHPer, terjadi apabila dalam menyampaikan kesepakatan pihak yang satu menyampaikan keterangan yang tidak benar sehingga membuat pihak lawan untuk memberikan persetujuan atau kesepakatan dalam perjanjian. Keempat, penyalahgunaan keadaan.[80]

Berdasarkan ketentuan tersebut jika dilihat dari praktik *manyambang* sebagaimana uraian di atas pada kasus pertama memenuhi kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak tongkang dan pihak penyambang yang mana adanya jasa pengawalan selama di perjalanan sehingga diberikan imbalan atau upah.

Sedangkan praktik *manyambang* pada kasus kedua yaitu tanpa ada jasa pengawalan dalam hal ini, pihak tongkang tetap memberikan

[80]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014), 301.

upah kepada pihak penyambang jadi, dalam pelaksanan praktik *manyambang* tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan sehingga menimbulkan kecacatan pada kesepakatan dan termasuk kedalam penyalahgunaan keadaan.

**c. Dari segi keadilan distributif**

Berdasarkan pada kasus pertama kegiatan *manyambang* dilakukan dengan jasa pengawalan yang mana pihak tongkang akan dikawal atau ditemani selama diperjalanan yang bertujuan untuk menjaga keamanan sehingga pihak *manyambang* yang telah melakukan jasa pengawalan diberikan upah atau imbalan berupa uang ataupun minyak solar secara sukarela.Jika ditinjau dengan teori keadilan maka praktik *manyambang* pada kasus pertama yang dilakukan telah memenuhi aspek keadilan karena adanya keseimbangan yang mana adanya jasa yang diberikan sehingga diberikan upah atau imbalan.

Adapun pada praktik *manyambang*sebagaimana kasus kedua dimana bentuk kegiatan *manyambang*ini dilakukan tanpa adanya jasa pengawalan. Setiap kapal tongkang yang melewati aliran sungai di tetap dimintaisejumlah uang oleh pihak penyambang kepada pihak tongkang dengan nominal yang tidak ditentukan meskipun tanpa adanya unsur pekerjaan atau jasa yang diberikan sebagaimana pada kasus pertama diatas. Hal ini menyebabkan tidak adanya timbal balik yang mana pihak tongkang tetap memberikan upah kepada pihak yang *manyambang* tanpa

adanya jasa yang dilakukan oleh pihak penyambang. Sehingga dalam konteks ini jika dikaitkan berdasarkan teori keadilan distributif maka kasus ini dapat dinyatakanbelum sesuai dengan prinsip keadilan. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukan oleh Menurut Gilliland Keadilan distributif adalah keadilan yang paling sering dinilai dengan dasar keadilan hasil, yang menyatakan bahwa karyawan seharusnya menerima upah atau gaji yang sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran mereka secara relative. Ada banyak perbedaan definisi "adil" dalam distribusi pemberian penghargaan didasarkan atas kepantasandinamakan *merit or equity norm* dimana karyawan yang bekerja keras atau produktif akan pantas apabila mendapatkan penghargaan terbesar. Selain itu, keadilan dapat diperoleh berdasarkan atas *equity norm* yaitu menerima penghargaan sesuai dengan proporsi. [81] Hal ini juga sejalan dengan firman Allah Qur'an surah An-Nahl (16):90:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.

[81]Yohanes B. And Rani Puspita W,*Peran Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, dan Keadilan Interaksional Perusahaan terhadap Komitmen Karyawan pada Perusahaan (Studi pada Perusahaan X),* Jurnal Psikologi Vol. 3 No.2.2005

> Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.[82]

Ayat diatas memerintahkan hamba-hamba-Nya di dalam al-qur'an ini untuk berbuat adil dan berlaku obyektif terhadap hak-Nya, dengan mengesakan-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya, dan juga terhadap hak-hak hamba-hamba-Nya dengan m;emberikan hak kepada orang yang berhak mendapatkannya, juga memerintahkan (orang lain) untuk berbuat baik terhadap hak-Nya dalam beribadah kepada-Nya dan menjalankan kewajiban-Nya sebagaimana yang disyariatkannya dan kepada sesama makhluk dalam ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan, memerintahakan untuk memberi orang-orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan sesuatu yang mewujudkan silaturahmi dan kebaikan bagi mereka, dan melarang dari setiap yang buruk baik ucapan maupun perbuatan dan semua yang diingkari dan tidak disukai oleh syariat seperti *zhalim*kepada manusia dan menindas mereka. Dan melalui perintah dan larangan ini, Allah menasihati kalian dan mengingkatkan dampaknya supaya kalian mengingat perintah Allah dan memperoleh manfaat darinya.[83]

Berdasarkan uaraian diatas dapat disimpulkan bahwa praktik *manyambang* pada kasus pertama yang dilakukan telah memenuhi aspek keadilan karena adanya keseimbangan yang mana adanya jasa yang

[82] An-Nahl (16):90.

[83] Kholid Akbar, Wiwik Saidatur Rolianah, *Kumpulan Ayat- Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur'an*, Gresik: Guepedia The First On-Publisher In Indonesia, 2019, 55.

diberikan sehingga diberikan upah atau imbalan.Adapun praktik *manyambang* yang kedua yaitu tanpa adanya pegawalan belum sesuai dengan prinsip keadilan karena tidak ada jasa yang diberikan oleh pihak *penyambang.*

# BAB V

# KESIMPULAN

## A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Manyambang* merupakan istilah Bahasa Dayak Ngaju dari kata *sambang* yang berarti memotong atau memberhentikan.Praktik *manyambang* dulunya dilakukan seperti pungutan liar yang mana setiap kapal tongkang yang melewati aliran sungai daerah Barito Selatan diminta berupa uang ataupun minyak solar. Namun sekarang praktiknya sudah berubah berdasarkan kesepakatan dari pihak tongkang dengan pihak yang melakukan kegiatan *manyambang*. Ada dua bentuk kegiatan *manyambang*, pertama kegiatan *manyambang* dilakukan dengan memberikan jasa pengawalan selama di perjalanan melewati daerah aliran sungai Barito Selatan.Adapun bentuk kegiatan *manyambang* yang kedua yaitu tanpa adanya jasa pengawalan, dalam hal ini setiap kapal tongkang yang melewati aliran sungai di tetap diminta sejumlah uang namun nominalnya ditentukan oleh pihak tongkang.
2. Berdasarkan hukum ekonomi syariah dilihat dari segi bentuk akad maka praktik *manyambang* termasuk pada akad ijarah, jika ditinjau dari segi rukun dan syarat ijarah, maka praktik *manyambang* yang pertama yaitu upah yang disarkan atas adanya pekerjaan sudah sesuai dengan rukun, syarat ijarah, dan telah memenuhi unsur keadilan serta kesepakatan. Sedangkan

praktik *manyambang* yang kedua yaitu tanpa ada jasa atau pekerjaan yang dilakukukan tidak terpenuhinya aspek keadilan distributive karena seharusnya seorang pekerja mendapatkan upah sesuai dengan jasa yang diberikan, jika ditinjau dari segi kesepakatan maka tidak sesuai dengan syarat kesepakatan yang termuat dalam Pasal 1327 KUHPerdata dan teori kesepakatan dalam Islam.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait praktik *manyambang* di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan, penulis mempunyai beberapa saran untuk dicermati dan harapannya ditindaklanjuti. Beberapa saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pihak Kecamtan dan pihak aparat Desa, agar menetapkan kebijakan tertulis terkait praktik *manyambang* yang dilakukan oleh masyarakat kepada pihak tongkang agar tidak ada yang merasa dirugikan.
2. Kepada masyarakat agar bersikap jujur, adil sesuai dengan ketentuan bermuamalah agar tidak melakukan hal yang dapat merugikan orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA


Akbar,Kholid dan Wiwik Saidatur Rolianah.*Kumpulan Ayat- Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur'an*. Gresik: Guepedia the First On-Publisher In Indonesia, 2019.

Amiruddin, Zainal Asikin.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2010.

An-Nabhani, Taqiyyudin.*Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam.* Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad.*Fiqh Muamalah*. Cet III, Jakarta: AMZAH, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah.*al-Fiqih al-Islami Wa Adilatuhu jilid V*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bachtiar, Maryati, Buku Ajar Hukum Perikatan. Pekanbaru : Witra Irzani, 2007.

Badan Pusat Statistik Barito selatan, *Barito Selatan*, 2020.

Badroen, Faisal, M Arief Mufraeni.*Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Press.

Bisri, Cik Hasan.*Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pransata Sosial*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Budimansyah.*Wawancara.* 24 maret 2021.

Buhan.*Wawancara.* 10 maret 2021.

Darmawan, "Praktik Jasa Kuli Pengangkut Barang (Porter) Perspektif Ijarah Studi Di Terminal Purabaya Surabaya", Skripsi--UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2020.

Ghazay, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq.*Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur.*Metode Penelitian Kualitatif.*Yogyakarta : Ar-ruzz Media, 2012.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama,2007.

Hidayah, Siti dan Haryani. *Pengaruh Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural terhadap Kinerja Karyawan BMT Hudatama Semarang*. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, No. 35/Th.XX/Oktober 2013.

Hot, Ibrahim. *Rahasia di balik sapu bersih Pungli.* Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Huda, Qomarul.*Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Iqbal, Munawar, *Distributive Justive and Need Fulfilment in an Islamic Economy*, IIIE-IIU Islamabad.

Karim, Adiwarman A.*Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

———.*Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Labib Mz.*Etika Bisnis Dalam Islam*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006.

Madjid, Abdul.*Pokok-Pokok Fiqih Muamalah Dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1986.

Mardiyah, Siti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Dengan Sistem *Bawon* (Studi Kasus Di Dusun Sambirejo Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali)", Skripsi--Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Salatiga, 2020.

Mertokusumo, Sudikno.*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberti, 1986.

Miru, Ahmadi.*Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada,2011.

Muhammad, Abdulkadir.*Hukum Perdata Indonesia.*Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014.

Mujib, Abdul, Mabruri Tolkah. *Syari'at AM, Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Musa, La Ode Ali. *Manajemen Perbankan Syariah.*Yogyakarta: Grub Penerbitan CV Budi Utama, 2020.

Nasution, Bahder Johan.*Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Bandar Maju, 2008.

Pasaribu, Chairuman dan suhrawardi K. Lubis.*Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Rahmanto.Y.Madjen.*Wawancara.* Bangkuang, 24 maret 2021.

Sabiq, Sayyid.*Fiqih Sunna*h, terj. Nor Hasanuddin, dkk, cet. IV. Jakarta: Pena, 2006.

Sadam Saputra.*Wawancara.* 16 maret 2021.

Sahari, Sohari.*Fiqih Muamalat*. Bogor: Ghalia Indinesia, 2011.

Santono.*Wawancara.* 16 maret 2021.

Santoso, M. Agus.*Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk.Kedua. Jakarta: Kencana, 2014.

Sarwono, Jonathan.*Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Satria.*Wawancara.* 10 Maret 2021.

Silviana, Friska Evi R, "Sistem Pengupahan Karyawan Wahana Impian Malaka 69 Ditinjau Menurut Konsep *Ijarah Bi Al 'Amal"*, Skripsi--Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Banda Aceh, 2017.

Sinambela, Ljan Poltak.*Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan dan Implementasi*.Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Suhendi,Hendi.*Fiqh Muamalah*. Jakarta:PT. Raja Grafindo persada,2010.

Suliantoro, Bernadus Wibowo, *Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren*, Respons, 2018.

Syaifuddin, Muhammad.*Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Segi Pengayaan Hukum Perikatan).* Bandung: CV.Mandar maju, 2012.

Uman, Chaerul, dkk.*Uṣūl Fiqih 1.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Utsman, Sabian.*Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Waluyo, Bambang.*Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

Yusdani.*Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam*. Al-Mawarid, Vol. 9, No. 2 Juni 2003.